

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI PEMEKARAN DESA DI DESA NANGA TEBIDAH KECAMATAN KAYAN HULU



**TAPM ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Administrasi Publik**

Disusun Oleh:

**DERHAMSYAH
NIM. 015978262**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Implementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Sintang, Desember 2011

Yang Menyatakan



DERHAMSYAH
NIM. 015978262

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **IMPELEMENTASI PEMEKARAN DESA DI
DESA NANGA TEBIDAH KECAMATAN
KAYAN HULU**

Penyusun TAPM : **DERHAMSyah**

NIM : **015978262**

Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**

Hari/Tanggal :


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Bakran Suni
NIP. 19591212 199002 1 001

Pembimbing II,



Dr. Liestyodono, BI, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M.Si.
NIP. 19671214 199303 2 002



Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc, Ph.D.
NIP. 195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Derhamsyah
NIM : 015978262
Program Studi : Aministrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah
 Kecamatan Kayan Hulu

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 11 Desember 2011
Jam : 10.00 – 12.00 WIB

Dan telah dinyatakan Lulus.

Panitia Penguji TAPM:

Ketua Komisi Penguji : Ir. Edward Zubir, MM

Penguji Ahli : Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA

Pembimbing I : Dr. Bakran Suni

Pembimbing II : Dr. Liestyodono BI, M.Si.

.....

.....

.....

.....

ABSTRACT

The Implementation of Village Expansion
in Nanga Tebidah Village Kayan Hulu Subdistrict

Derhamsyah

Universitas Terbuka

Derhamsyah_map_2009@yahoo.co.id

Keywords: Implementation, Village Expansion

The implementation of village expansion that was carried out generally in Sintang regency, and especially in Nanga Tebidah village had referred to the local regulation of Sintang regency No. 11 year 2006 about the formation, abolition and merger of village. The aim, purpose and requisites of village formation had mostly completed when the proposal process of village expansion. However, the resolution of village expansion team of Nanga Tebidah village/Dusun No. 1 year 2007 about the approval of Nanga Tebidah village/Dusun expansion proposal of Nanga Tebidah village/Dusun expansion team that determined the candidate of dusun head as a result from the expansion of Nanga Tebidah village/Dusun was not accordance with the regulation; the local regulation of Sintang regency No. 11 year 2006 about the formation, abolition and merger of village. The factors that influence the implementation of the local regulation of Sintang regency No. 11 year 2006 about the formation, abolition and merger of village in Nanga Tebidah village Kayan Hulu subdistrict based on the villagers' participation shows that it was not optimal.

Due to the research result, the implementation of village expansion is intended not to be determined before the candidate of the head of Dusun of expansion result. It is due to the determination process of the head of Dusun should be done after being issued the local regulation about the village expansion and stated the village regulation about the formation of Dusun in the expansion village. The factor that influences the public's participation in the process of decision rule is intended to be able to be more optimal; therefore, the aspiration of village expansion really reflects the public's need thoroughly and is not the sake of certain people.

ABSTRAK**Implementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah
Kecamatan Kayan Hulu****Derhamsyah****Universitas Terbuka****Derhamsyah_map_2009@yahoo.co.id****Kata Kunci: Implementasi, Pemekaran Desa**

Pelaksanaan pemekaran Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang umumnya, serta di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu khususnya sudah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa. Maksud, Tujuan Dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa sebagian besar sudah dilengkapi pada saat proses pengusulan pemekaran Desa. Hanya saja, Keputusan Tim Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah Nomor : 01 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Usulan Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah Tim Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah yang menetapkan Calon Kepala Dusun Hasil Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu dilihat dari Partisipasi Masyarakat Desa belum begitu optimal.

Memperhatikan hasil penelitian, disarankan proses implementasi pemekaran Desa diharapkan tidak ditetapkan terlebih dahulu Calon Kepala Dusun Hasil Pemekaran. Karena proses penetapan Kepala Dusun dilaksanakan setelah terbitnya Perda Tentang pemekaran Desa serta telah ditetapkannya peraturan Desa tentang pembentukan dusun di Desa pemekaran. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan diharapkan dapat lebih dioptimalkan, sehingga aspirasi pemekaran Desa betul-betul merupakan cerminan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya kepentingan orang-orang tertentu saja.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul **Implementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu** ini terselesaikan seperti yang telah direncanakan.

Penulisan TAPM ini telah melibatkan banyak pihak yang dengan tulus ikhlas telah mengoreksi tulisan ini dan memberikan dorongan bagi Penulis serta bantuan baik moril maupun spritual sehingga mendorong semangat Penulis untuk segera menyelesaikan TAPM ini. Pada kesempatan ini sudah sewajarnya jika Penulis menyampaikan terima kasih kepada: Dr.Bakran Suni selaku Pembimbing Pertama penulisan TAPM ini Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini. Dr.Liestyodono BI.selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan Penulis dalam penyusunan TAPM ini.

Penyelesaian penulisan ini tidak mungkin dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan,tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Ir.Tian Belawati selaku Rektor Universitas Terbuka yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak.
2. Suciati,M.Sc.Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan kepada Penulis selama mengikuti studi.
3. Ir.Edward Zubir,M.M. selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada Penulis selama mengikuti studi.
4. Dra.Susanti,M.Si. selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada Penulis selama mengikuti studi..
5. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi Penulis dalam menjalankan tugas sehari-hari.
6. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan layanan Administrasi kepada Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi secara lancar.

7. Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
8. Para pegawai dan pejabat struktural di lingkungan Kecamatan Kayan Hulu dan Desa Nanga Tebidah dengan sikap tulus dan terbuka memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian TAPM ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa serta handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amin.

Sintang, Desember 2011

Penulis

DERHAMSyah
NIM. 015978262

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teoritik.....	12
1. Konsep Pengembangan Organisasi Pemerintah Desa.....	12
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	21
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan.....	26
4. Konsep Pemekaran Wilayah.....	30
5. Proses Implementasi Pemekaran Desa.....	35
a. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa.....	35
b. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa.....	44
c. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.....	45
6. Faktor – Faktor Yang Menghambat Implementasi Pemekaran Desa.....	46
a. Partisipasi Masyarakat Desa.....	46
b. Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa.....	51
c. Asset Dan Kekayaan Desa.....	53
B. Kerangka Pemikiran.....	54

C. Defenisi Operasional.....	55
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	58
A. Desain Penelitian.....	58
B. Subjek Penelitian.....	58
C. Teknik Pengumpulan Data.....	59
D. Alat Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data.....	60
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Diskripsi Lokasi Penelitian.....	64
B. Proses Implementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.....	72
1. Maksud, Tujuan Dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa.....	72
2. Tata Cara Pembentukan Dan Batas Wilayah Desa.....	90
3. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.....	96
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.....	104
1. Partisipasi Masyarakat Desa.....	104
2. Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa.....	108
3. Asset Dan Kekayaan Desa.....	109
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	115
A. Simpulan.....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
Lampiran:	
1. Pedoman Wawancara	
2. Transkrip Hasil Wawancara	
3. Surat Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM) dari UPBJJ-UT Pontianak	
4. Ijin Penelitian dari Sekretaris Daerah	
5. Biodata	

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel 1.1.	Perbandingan Jumlah Desa Di Kabupaten Sintang Sebelum Dan Setelah Regrouping Desa	2
Tabel 1.2.	Total Jumlah Desa Pemekaran Di Kabupaten Sintang Tahun 2007	5
Tabel 1.3.	Total Jumlah Desa Pemekaran Di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2007	7
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2010	65
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2007	66
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk Desa Nanga Tebidah Menurut Mata Pencaharian	68
Tabel 4.4.	Jumlah Penduduk Desa Nanga Tebidah Menurut Agama Yang Dianut	69
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk Desa Nanga Tebidah Menurut Tingkat Pendidikan Formal	69
Tabel 4.6.	Penduduk Desa Nanga Tebidah Yang Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin	70
Tabel 4.7.	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemekaran Desa Di Kecamatan Kayan Hulu	76
Tabel 4.8.	Kelengkapan Persyaratan Pembentukan Desa di Desa Nanga Tebidah	80

Tabel 4.9.	Kelengkapan Berkas Adminsitrasi Pembentukan Desa di Desa Nanga Tebidah	82
Tabel 4.10.	Susunan Keanggotaan Tim Persiapan Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah	85
Tabel 4.11.	Daftar Hadir Pertemuan Dalam Rangka Pembentukan Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah	89
Tabel 4.12.	Susunan Keanggotaan Tim Tapal Batas Pemekaran Desa Nanga Tebidah	92
Tabel 4.13.	Calon Kepala Dusun Hasil Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah	96
Tabel 4.14.	Sarana dan fasilitas yang terdapat di Desa Nanga Tebidah	111
Tabel 4.15.	Anggaran Desa Nanga Tebidah Tahun 2007	112

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
Gambar 2.1.	Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa	14
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nanga Tebidah	71

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM) dari UPBJJ-UT Pontianak
Lampiran 4	Ijin Penelitian dari Sekretaris Daerah
Lampiran 5	Biodata

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan pedesaan merupakan proses dinamis yang berkelanjutan untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa sebagai penanggung akses dari pembangunan daerah, regional ataupun nasional. Hanya saja, pembangunan pedesaan pada dua dasa warsa terakhir ini sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, baik kalangan akademisi atau dari para praktisi sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya berbagai masalah dalam penyelenggaraan program pembangunan pedesaan. Permasalahan tersebut muncul mengingat tuntutan dan tujuan keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai cukup berat.

Salah satu sebab timbulnya masalah tersebut, karena desa sebagai ajang berbagai pelaksanaan program dan proyek pembangunan sektoral, regional, inpres atau sebagai subsistem dari pembangunan nasional dan daerah sering ditemukan kenyataan bahwa inisiatif lokal dikalahkan tuntutan dari atas dan terpaksa diciptakan oleh program atau proyek-proyek tersebut. Seiring dengan itu, derasnya program pembangunan pedesaan sekaligus menimbulkan perubahan atau

pergantian sama sekali kelembagaan di desa agar sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pembangunan.

Salah model atau kebijakan pembangunan pedesaan yang pernah diimplementasikan adalah kebijakan mengenai penggabungan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, penggabungan Desa adalah penyatuan beberapa Desa/Kampung menjadi satu Desa. Sejak dilaksanakannya penggabungan Desa di Kabupaten Sintang terjadi penurunan jumlah Desa sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Desa Di Kabupaten Sintang Sebelum Dan Setelah Penggabungan Desa

No	Kecamatan	Jumlah Desa Sebelum Regrouping Desa	Jumlah Desa Setelah Regrouping Desa	Kondisi Desa Saat Ini (Setelah Pemekaran Desa Tahun 2007)
1	Ambalau	41	9	13
2	Dedai	54	16	20
3	Kayan Hilir	92	13	26
4	Kayan Hulu	111	14	29
5	Ketungau Hilir	69	9	17
6	Ketungau Hulu	37	9	18
7	Ketungau Tengah	68	13	20
8	Sepauk	74	16	33
9	Serawai	52	12	24
10	Sintang (termasuk Kelam Permai, Binjai Hulu dan Sungai Tebelian)	117	41	41
11	Tempunak	42	18	24
	Jumlah	758	170	281

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Sintang, 2010.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa terdapat perbandingan yang cukup mencolok jumlah Desa sebelum dan setelah regrouping Desa di Kabupaten Sintang. Khusus di Kecamatan Kayan Hulu yang menjadi lokasi penelitian ini, jumlah desa sebelum regrouping adalah 111 desa. Namun setelah regrouping berkurang menjadi 14 Desa. Dengan adanya kebijakan pemekaran desa seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, banyak Desa di Kecamatan Kayan Hulu yang mengajukan pemekaran desa sehingga jumlah desa bertambah sebanyak 16 Desa baru.

Setelah lebih kurang 20 tahun pelaksanaan kebijakan penggabungan Desa tentunya telah membawa berbagai konsekuensi yang terjadi baik pada organisasi pemerintahan desa sendiri maupun masyarakat desa secara keseluruhan. Persoalan yang kemudian mencuat kepermukaan adalah apakah dengan dilaksanakannya kebijakan penataan desa tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi warga masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Pertanyaan itu akan sangat penting untuk dikaji baik dari sisi organisasi pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Dari aspek organisasi pemerintahan desa, penataan desa mempunyai konsekuensi lebih lanjut terhadap kepala desa beserta seluruh perangkat desa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sasaran utama kegiatan penataan desa adalah dalam rangka memperkecil rentang kendali camat. Pada waktu sebelum dikeluarkannya kebijakan penataan desa, banyak camat yang

membawahi lebih dari 50 desa. Setelah penataan jumlah desa setiap kecamatan memang menjadi kecil dan rentang kendali camat dipersempit sehingga di harapkan dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara efektif. Namun sebaliknya, rentang kendali kepala desa menjadi diperlebar sehingga melebihi kemampuan ilmu dan keterampilanya yang rata-rata hanya berpendidikan rendah.

Dari aspek masyarakat desa, bahwa pada umumnya masyarakat desa hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Demikian pula halnya dengan kondisi masyarakat desa di Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang khususnya. Persoalan tersebut semakin berat dengan kondisi geografis yang sangat luas dan sukar ditempuh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ditegaskan bahwa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa harus memenuhi syarat: jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; perangkat; dansarana dan prasarana Pemerintahan.

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat

dihapus atau digabung. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan pembentukan Desa adalah: meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien; meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk mengetahui Jumlah Desa Pemekaran Di Kabupaten Sintang Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Total Jumlah Desa Pemekaran Di Kabupaten Sintang Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah Desa Sebelum Pemekaran	Jumlah Desa Induk	Jumlah Desa Pemekaran	Jumlah Desa Setelah Pemekaran
1	Ambalau	9	4	4	13
2	Dedai	16	4	4	20
3	Kayan Hilir	13	9	13	26
4	Kayan Hulu	14	13	15	29
5	Kelam Permai	10	4	6	16
6	Ketungau Hilir	9	8	8	17
7	Ketungau Hulu	9	7	9	18
8	Ketungau Tengah	13	7	7	20
9	Sepauk	16	11	17	33
10	Serawai	12	10	12	24
11	Sintang	4	3	5	9
12	Sungai Tebelian	19	2	2	21
13	Tempunak	18	5	6	24
14	Binjai Hulu	8	3	3	11
	Jumlah	170 Desa	90 Desa	111 Desa	281 Desa

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Sintang, 2010.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa salah satu Kecamatan yang paling banyak melaksanakan pemekaran Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2007 adalah Kecamatan Kayan Hulu. Jumlah Desa Sebelum Pemekaran di Kecamatan Kayan Hulu adalah 14 dan setelah pemekaran sebanyak 29 Desa. Artinya terdapat 15 Desa baru atau penambahan jumlah Desa di Kayan Hulu bertambah sebesar 107,14%.

Salah satu tujuan pembentukan, penghapusan, penggabungan ataupun pemekaran desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan. Jadi, apapun hasilnya itu merupakan cerminan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal harus didukung oleh kedua belah pihak baik dari pemerintah maupun pihak masyarakat, (3) Tujuan akhir dari sebuah pembangunan desa bukan saja mengejar kelengkapan secara materiil atau kebendaan/pembangunan fisik semata melainkan juga yang bersifat non-fisik seperti ketenteraman, keamanan bagi seluruh masyarakat yang berada di desa yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat di atas, pembangunan desa dalam konteks pemekaran desa merupakan hasil yang mencerminkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang bertimpal tinggal di wilayah yang bersangkutan. Upaya pemekaran desa merupakan cerminan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu untuk melaksanakan pemekaran desa agar mencapai

hasil yang optimal harus didukung oleh kedua belah pihak baik dari pemerintah maupun pihak masyarakat.

Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah Desa pemekaran di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Total Jumlah Desa Pemekaran Di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2007

Nama Dan Jumlah Desa Sebelum Pemekaran	Desa Induk	Desa Pemekaran	Nama Dan Jumlah Desa Setelah Pemekaran
1. Desa Nanga Payak	1. Desa Nanga Ungai	1. Desa Oran	1. Desa Nanga Payak
2. Desa Tanjung Bunga	2. Desa NangaTonggoi	2. Desa Tonak Goneh	2. Desa Tanjung Bunga
3. Desa Nanga Tebidah	3. Desa Nanga Abai	3. Desa Nampak Lestari	3. Desa Nanga Tebidah
4. Desa Entogong	4. Desa Entogong	4. Desa Topan Nanga	4. Desa Entogong
5. Desa NangaTonggoi	5. Desa Riam Muntik	5. Desa Mapan Jaya	5. Desa NangaTonggoi
6. Desa Tanjung Lalau	6. Desa Nanga Toran	6. Desa Tanjung Miru	6. Desa Tanjung Lalau
7. Desa Lintang Tambuk	7. Desa Tanjung Lalau	7. Desa Buluh Merindu	7. Desa Lintang Tambuk
8. Desa Nanga Masau	8. Desa Tanjung Bunga	8. Desa Empakan	8. Desa Nanga Masau
9. Desa Nanga Abai	9. Desa Nanga Payak	9. Desa Empoyang	9. Desa Nanga Abai
10. Desa Nanga Ungai	10. Desa Lintang Tambuk	10. Desa Merahau Permai	10. Desa Nanga Ungai
11. Desa Nanga Toran	11. Desa Nanga Tebidah	11. Desa Tanah Merah	11. Desa Nanga Toran
12. Desa Riam Panjang	12. Desa Nanga Laar	12. Desa Landau Bara	12. Desa Riam Panjang
13. Desa Nanga Laar	13. Desa Nanga Masau	13. Desa Kerapuk Jaya	13. Desa Nanga Laar
14. Desa Riam Muntik		14. Desa Merah Arai	14. Desa Riam Muntik
		15. Desa Tapang Manua	15. Desa Nanga Oran
			16. Desa Tonak Goneh
			17. Desa Nangkak Lestari
			18. Desa Topan Nanga
			19. Desa Mapan Jaya
			20. Desa Tanjung Miru
			21. Desa Buluh Merindu
			22. Desa Empakan
			23. Desa Empoyang
			24. Desa Merahau Permai
			25. Desa Tanah Merah
			26. Desa Landau Bara
			27. Desa Kerapuk Jaya
			28. Desa Merah Arai
			29. Desa Tapang Manua

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Dari data di atas, pemekaran desa-desa di Kecamatan Kayan Hulu yang meliputi sebagai berikut:

1. Desa Nanga Ungai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Ungai (Desa Asal/Induk); dan Desa Nanga Oran (Desa Pemekaran)

2. Desa NangaTonggoi dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Tonggoi (Desa Asal/Induk); dan Desa Tonak Goneh (Desa Pemekaran)
3. Desa Nanga Abai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Abai (Desa Asal/Induk); dan Desa Nangkak Lestari (Desa Pemekaran)
4. Desa Entogong dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Entogong (Desa Asal/Induk); Desa Topan Nanga (Desa Pemekaran) dan Desa Mapan Jaya (Desa Pemekaran)
5. Desa Riam Muntik dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Riam Muntik (Desa Asal/Induk); dan Desa Tanjung Miru (Desa Pemekaran)
6. Desa Nanga Toran dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Toran (Desa Asal/Induk); dan Desa Buluh Merindu (Desa Pemekaran)
7. Desa Tanjung Lalau dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Tanjung Lalau (Desa Asal/Induk); dan Desa Empakan (Desa Pemekaran)
8. Desa Tanjung Bunga dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Tanjung Bunga (Desa Asal/Induk); dan Desa Empoyang (Desa Pemekaran)
9. Desa Nanga Payak dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Payak (Desa Asal/Induk); dan Desa Merahau Permai (Desa Pemekaran)
10. Desa Lintang Tambuk dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Lintang Tambuk (Desa Asal/Induk); dan Desa Tanah Merah (Desa Pemekaran)
11. Desa Nanga Tebidah dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Tebidah (Desa Asal/Induk); dan Desa Landau Bara (Desa Pemekaran)

12. Desa Nanga Laar dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Laar (Desa Asal/Induk); dan Desa Kerapuk Jaya (Desa Pemekaran)
13. Desa Nanga Masau dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Nanga Masau (Desa Asal/Induk); Desa Merah Arai (Desa Pemekaran) dan Desa Tapang Manua (Desa Pemekaran)

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa salah satu Desa di Kecamatan Kayan Hulu yang melaksanakan pemekaran Desa adalah Desa Nanga Tebidah yang dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Tebidah (Desa Asal/Induk); dan Desa Landau Bara (Desa Pemekaran). Dalam implementasi pemekaran Desa Nanga Tebidah tersebut, tentunya mempunyai konsekuensi-konsekuensi tersendiri seperti: permasalahan anggaran Desa, santunan Pemerintah Desa dan BPD, pembagian wilayah Desa dan sebagainya.

Dari sisi anggaran tentunya sebagai konsekuensi pemekaran Desa diperlukan anggaran yang cukup besar, untuk membangun fasilitas dan prasarana Desa seperti Kantor Desa, Kantor BPD dan sebagainya. Dari sisi santunan Pemerintah Desa dan BPD juga diperlukan anggaran yang memadai untuk membayar santunan tersebut, sementara anggaran yang ada sangat terbatas. Sedangkan dari sisi pembagian wilayah Desa, harus ditetapkan batas-batas wilayah Desa sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahasnya yang akan dituangkan dalam bentuk

skripsi yang berjudul: “Impelementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimanakah Impelementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?”. Dari pernyataan tersebut, selanjutnya secara spesifik penulis merumuskan dalam sub-sub masalah (*problem question*) sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat proses Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang masalah dan perumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di depan, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu. Dari tujuan umum tersebut, dirincikan lagi menjadi tujuan-tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah serta dapat memperkuat teori mengenai pelaksanaan kebijakan publik khususnya dalam hal kebijakan pembangunan desa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan baik kepada pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan maupun kepada pemerintah desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Konsep Pengembangan Organisasi Pemerintah Desa


Perubahan organisasi dan manajemen pemerintah Desa merupakan tuntutan global yang merupakan konsekuensi perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi. Selain itu, masyarakat Desa telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya yang pada akhirnya akan bermuara pada perlunya dilakukan restrukturisasi organisasi dan manajemen pemerintah Desa yang responsif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan global.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, organisasi pemerintah Desa sebagai regulator dan fasilitator, semakin dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat (*faster*) lebih baik (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Struktur organisasi pemerintah Desa yang dibangun secara hierarkhis fungsional yang digerakan oleh peraturan-peraturan yang kaku, seringkali tidak menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan kinerja dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menempatkan Pemerintah Desa pada peran yang sangat strategis dalam

penyelenggaraan Pemerintah di Desa, karena Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ini memberikan kewenangan otonomi kepada Desa dengan berdasarkan pada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya antara lain adalah karena pemerintah Desa dipandang lebih dekat dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat mengingat pemerintah Desa lebih mengetahui aspirasi serta kepentingan dari warga masyarakat yang ada di daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dinyatakan Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari: (1) Kepala Desa dan (2) Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas: (1) Sekretaris Desa, dan (2) Perangkat Desa lainnya yaitu: Sekretariat Desa; pelaksana teknis lapangan; dan unsur kewilayahan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Adapun bagan susunan organisasi pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Menurut Schulze (dalam Sutarto, 1993:23-24) “organisasi adalah pengembangan dari orang-orang, benda-benda, alat dan perlengkapan ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Jika dilihat dari definisi tersebut maka jelas bahwa administrasi dapat berjalan apabila benda-benda di dalamnya dapat melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Benda-benda dalam organisasi yang dimaksud adalah dapat berfungsi apabila orang-orang di dalamnya dapat melakukan kegiatan kerjasama dan kegiatan pengembangan suatu organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu

kegiatan keorganisasian dengan pola tertentu dalam hubungan tertentu di antara bagian prosesnya. Pengembangan organisasi bukan hanya perubahan keorganisasian yang direncanakan saja. Pandangan pengembangan organisasi pada saat ini dapat diartikan sebagai popularitas perubahan dalam mengukur prestasi yang optimal baik dari segi efisiensi dan efektifitas merupakan pengembangan dari suatu organisasi yang terstruktur.

Untuk bekerja secara efektif manajer harus dengan jelas mengetahui struktur organisasi. Dalam hal ini struktur organisasi dapat menjadi lebih kompleks. Apabila perubahan dapat diimplementasikan dengan benar, individu dan kelompok akan memberikan kinerja yang lebih efektif.

Dalam suatu organisasi para staf memiliki fungsi yang berkaitan dengan bidang kerja yang sama dan merupakan suatu kesatuan/ unit kerja. Efisiensi arus kerja tergantung dari keberhasilan memadukan kesatuan-kesatuan kerja/ unit-unit kerja yang terencana dalam suatu organisasi. Pembagian kerja dan kombinasi tugas seyogyanya mengarahkan pada struktur bidang satuan-satuannya. Struktur organisasi juga mengatur antar- hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi memfokuskan pembagian kerja secara spesifik dan mewujudkan bagaimana fungsi-fungsi ataupun kegiatan-kegiatan saling terkait, dalam beberapa hal juga menunjukkan tingkat-tingkat spesialisasi dari kegiatan kerja. Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan kewenangan dan menunjukkan pula tata hubungan. Struktur organisasi juga

merupakan suatu susunan formal dan mekanisme-mekanisme yang mana organisasi itu dikelola.

Organisasi menunjukkan kerangka dan susunan sebagai perwujudan hubungan-hubungan antar komponen-komponen pembagian, fungsi-fungsi kegiatan dan posisi-posisi yang menunjukkan tingkat spesialisasi kegiatan kerja. Struktur organisasi yang dibentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat-syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi yang sehat dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh suatu organisasi yang sehat dan efisien pada waktu membentuk harus memperhatikan azas-azas organisasi.

Menurut Gibson (1997:8) “azas-azas organisasi dapat berperan pada 2 (dua) macam yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk membentuk struktur organisasi yang sehat dan efisien dalam peranannya, sedangkan yang kedua sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi supaya dapat berjalan lancar”. Dengan demikian organisasi sebagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh suatu struktur organisasi yang baik dan aktifitas organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Dengan adanya struktur dan perlindungan, satuan-satuan kerja akan melahirkan bentuk-bentuk organisasi. Menurut Sutarto (1993:5) bentuk-bentuk

organisasi dapat dibedakan sebagai berikut: "(1) Bentuk organisasi lini, (2) Bentuk organisasi fungsional, (3) Bentuk organisasi lini dan staf, (4) Bentuk organisasi komisar, dan (5) Bentuk organisasi matriks". Sedangkan menurut Hasibuan (1996:63) "organisasi dapat dibedakan sebagai berikut : "(1) Organisasi lini dan staf, (2) Organisasi lini dan staf, (3) Organisasi fungsional, (4) Organisasi lini, fungsional dan staf, serta (5) Organisasi komite".

Adapun ciri-ciri organisasi lini menurut Fayol (dalam Gibson, 1997:33) adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi masih kecil.
- b. Jumlah karyawan masih sedikit.
- c. Pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi.
- d. Hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan pada umumnya bersifat langsung.
- e. Tingkat spesialisasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas pokok dan fungsi organisasi masih rendah.
- f. Saling mengenal.
- g. Tujuan yang dicapai masih relatif sederhana.
- h. Susunan organisasi tidak rumit.
- i. Alat yang dibutuhkan masih sederhana.

Konsep keefektifan suatu organisasi tidak terlepas dari suatu siklus yang mencerminkan suatu makna, proses dan keluaran. Konsep itu harus mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungan sekelilingnya. Dengan demikian menurut Gibson (1995:32) "keefektifan organisasi adalah seluruh konsep yang menyeluruh yang mencakup seluruh konsep komponen". Dalam suatu organisasi apabila dapat berjalan dengan efektif, maka ciri-ciri organisasi yang baik menurut Hasibuan (1996:31) antara lain :

- a. Tujuan organisasi itu jelas dan realistis.
- b. pembagian kerja dan hubungan kerja antara unit-unit, sub sistem-sub sistem atau bagian-bagian harus baik dan jelas.
- c. Organisasi harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan.
- d. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan.
- e. Unit-unit kerjanya ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan.
- f. Kedudukan setiap jabatan harus jelas dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan.
- g. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak.
- h. Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas melalui jarak yang terpendek.
- i. Jenis wewenang yang dimiliki setiap pejabat harus jelas.
- j. Mis manajemen penempatan karyawan tidak ada.
- k. Hubungan antara bagian dengan bagian lainnya jelas dan serasi.
- l. Pendelegasian wewenang harus berdasarkan job diskripsi karyawan.
- m. Deferensiasi, ordinasi, integrasi dan sinkronisasi harus baik.
- n. Organisasi harus luwes dan fleksibel.
- o. Organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Keefektifan suatu organisasi merupakan kumpulan dari individu dan kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya merupakan fungsi dari keefektifan dari individu dan kelompok, yang artinya bahwa organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah prestasi masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Yang paling mendasar dalam tingkat keefektifan adalah keefektifan individual yang menekankan pada pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan merupakan bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi menafsir secara rutin tentang keefektifan individu melalui proses evaluasi

Sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam kelompok tersebut yaitu keefektifan kelompok. Model keefektifan organisasi berdasarkan dimensi waktu memungkinkan kita memahami pekerjaan manajer dalam organisasi. Tugas dasar manajer yaitu mengidentifikasi dan mempengaruhi sebab-sebab keefektifan individu, kelompok dan organisasi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Menurut Hasibuan (1996:1) “model dimensi waktu tingkat keefektifan secara tegas dinyatakan dalam ukuran waktu :

1. Jangka pendek: kriteria untuk menunjukkan hasil tindakan yang mencakup waktu satu tahun atau lebih.
2. Jangka menengah:kriteria yang diterapkan apabila menilai keefektifan seseorang, kelompok atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama minimal 5 tahun.
3. Jangka panjang:kriteria untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas.

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengukur keefektifan organisasi, maka organisasi dapat mempengaruhi kinerja penggerak organisasi atau prestasi. Efektifitas bagi sebagian besar organisasi merupakan urusan yang memaksimalkan tujuan dan memaksimalkan pencapaian tujuan. Pendapat Hasibuan ini hampir sama dengan Gibson yang menyatakan bahwa model dimensi waktu juga dapat sebagai ukuran kriteria keefektifan. Selain itu dalam mengukur keefektifan, ada 5 (lima) kriteria keefektifan menurut Gibson (1995:36) yaitu :

- a. Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Konsep ini meniadakan setiap pertimbangan efisiensi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar.

- b. Efisiensi, didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan - proses - keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses.
- c. Kepuasan, ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar diperhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para pesertanya, termasuk para pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya. Dalam hal ini kita menggunakan kepuasan untuk menunjukkan kriteria ini.
- d. Kedaptasian, ialah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Keadaptasian dalam hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan, termasuk dalam tubuh organisasi itu sendiri.
- e. Pengembangan, kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitas yang menghadapi tuntutan lingkungan. Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya.

Keefektifan suatu organisasi yang efisien tidak dapat terlepas dari perilaku organisasi dalam menjalankan peranannya. Menurut Gibson (1995:7) perilaku organisasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Perilaku organisasi adalah cara berfikir, perilaku berada pada tingkat individu, kelompok dan tingkat organisasi.
2. Perilaku organisasi adalah mesti disiplin, yang menggunakan prinsip, model, teori, dan metode-metode disiplin lainnya.
3. Terdapat suatu orientasi kemanusiaan yang jelas dalam perilaku organisasi.
4. Perilaku organisasi berorientasi pada kinerja.
5. Lingkungan eksternal terlihat memberikan dampak signifikan terhadap perilaku organisasi.
6. Karena bidang perilaku organisasi sangat tergantung dari disiplin yang dikenal, metode ilmiah menjadi penting dalam mempelajari variabel dan keterkaitan.

Gitosudarmo dan Sudita (2000:274) menyatakan “Organisasi yang menggunakan rentang kendali yang luas, akan memiliki sedikit tingkat hirarkhi, karena banyak orang berada di bawah seorang supervisi atau atasan. Akibatnya akan terbentuk struktur organisasi yang datar (*flate*)”. Sedangkan rentang kendali yang sempit, masing-masing manajer hanya membawahi beberapa bawahan saja. Akibatnya, akan terbentuk struktur organisasi yang tinggi.

Rentang pengendalian yang sempit, dengan hanya dua bawahan tiap manajer, menghasilkan struktur organisasi yang tinggi dengan lima tingkatan hirarkhi. Akan tetapi rentang kendali lima menghasilkan suatu struktur organisasi datar dengan tiga tingkatan hirarkhi.

Struktur organisasi yang tinggi dengan rentang kendali yang sempit memungkinkan pengendalian dan kontak pribadi yang lebih dekat antara manajer dengan bawahan. Akan tetapi risikonya rentang kendali yang sempit adalah bahwa manajer hanya mengenal dengan baik beberapa orang bawahan saja. Akibatnya, struktur organisasi yang tinggi menghalangi komunikasi antarpribadi yang lebih luas dalam organisasi.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut

masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dalam aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagai faktor, baik suprastruktur maupun infrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam tatanan implementasi kebijakan.

Menurut Jones (1991:296) implementasi adalah “suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program”. Kegiatan untuk mengoperasikan ini menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, (1997:65) berisi “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan”. Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky dalam Jones (1991:295) bahwa “implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai”.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Karena itu implementasi kebijakan publik diartikan sebagai pelaksanaan suatu tindakan sehingga

menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya melibatkan berbagai pihak meskipun dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda, bahkan sering terjadi pertentangan kepentingan antar berbagai lembaga atau antar pihak yang terlibat.”.

Definisi kebijakan oleh Friedrich (1963:79) bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Sementara itu, menurut Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik dalam bukunya *Public Policy Making*, dikatakan bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu yang diperhatikan. Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah ”pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan

atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Definisi di atas tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimal 3 hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.

Menurut Thamrin (1997:59) dalam proses implementasi kebijakan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin di jawab adalah: (1) Bagaimana kebijakan diimplementasikan ?, (2) Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi tersebut ?, (3) Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam penerapan kebijakan itu ?, (4) Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa secara formal lebih berkuasa ?, (5) Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta agensi lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan program ?, (6) Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan?, (7) Bagaimana tanggapan target group terhadap kebijakan yang dilaksanakan ?

Pendapat di atas, dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, diperlukan sosialisasi untuk menjawab masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana kebijakan Pemekaran Desa diimplementasikan ?, (2) Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan Pemekaran Desa tersebut ?, (3) Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok

yang terlibat dalam penerapan kebijakan Pemekaran Desa?, (4) Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa secara formal lebih berkuasa dalam pelaksanaan kebijakan Pemekaran Desa?, (5) Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta agensi lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan Pemekaran Desa?, (6) Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan kebijakan Pemekaran Desa?, (7) Bagaimana tanggapan target group terhadap kebijakan Pemekaran Desa yang dilaksanakan.

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan yang dikutip dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan kebijakan publik adalah penting untuk melihat siapakah aktor-aktor yang terlibat didalam proses perumusan kebijakan tersebut. Setelah masalah-masalah publik diidentifikasi ,maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kebijakan publik harus dirumuskan. Dalam tahap seperti ini maka mengetahui siapa yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik merupakan sesuatu yang esensial. Hal ini karena siapa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik akan menentukan seperti apakah kebijakan publik tersebut akan dirumuskan. Bagaimana masalah publik diidentifikasi akan sangat bergantung pada siapa yang merumuskan kebijakan tersebut dan pada akhirnya, akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut dirumuskan. Sementara itu ,aktor-aktor yang terlibat didalam perumusan kebijakan dapat dibedakan menjadi aktor-aktor resmi dan aktor-aktor tidak resmi.

Aktor –aktor resmi meliputi: Presiden (Eksekutif),Legislatif,Yudikatif,dan Agen-agen pemerintah. Mereka dikatakan resmi karena mempunyai kekuasaan yang secara sah diakui olehkonstitusi dan mengikat. Sebaliknya,aktor-aktor yang dikatakan tidak resmi karena tidak mempunyai wewenang yang sah,seperti misalnya partai-partai politik,warganegara individu dan kelompok-kelompok kepentingan.

Sesuai dengan teori atau konsep implementasi kebijakan yang dikutip diatas bahwa implementasi kebijakan pemekaran desa di Kabupaten Sintang (Studi Kasus di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu) adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh banyak pihak, yaitu individu masyarakat, kelompok masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan Desa, pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan Kabupaten sampai pemerintahan pusat

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak ,maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Dalam proses kebijakan tidak selalu

berjalan mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Menurut Cheema dan Rendonelli (1983 : 27) faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah :

Faktor *pertama* yaitu Kondisi Lingkungan, dikatakan bahwa kebijakan timbul dari sosio-ekonomi dan lingkungan politik yang spesifik dan kompleks yang bentuknya tidak hanya substansi kebijakan tetapi juga bentuk hubungan inter organisasi dan karakteristik implementor, demikian juga sejumlah determinasi dan tipe sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi kebijakan.

Faktor *kedua* yaitu Faktor hubungan inter organisasi. Lebih lanjut Cheema dan Rondonelli (1983 : 29) menegaskan bahwa efektifitas dari hubungan antar organisasi dalam kebijakan tergantung pada : (1) Kejelasan dan konsistensi sasaran kebijakan dan pemahaman implementor dalam mencapai tujuan ; (2) Ketetapan alokasi dan fungsi implementor berdasarkan kapasitas dan sumberdaya yang dimilikinya ; (3) Penguasaan yang terstandar sehingga memungkinkan sedikitnya komplik yang terjadi dalam membuat program dan mengatasinya dengan koordinasi ; (4) Ketepatan, konsistensi, dan kualitas komunikasi inter-organisasi yang memungkinkan anggotanya memahami peraturan dan kewajiban organisasi ; (5) Efektifitas hubungan antar unit administrasi sehingga meningkatkan interaksi antara organisasi dengan kegiatan organisasi dibawahnya.

Faktor *ketiga* yaitu Faktor sumber daya untuk kebijakan dan implementasi program.

Faktor *keempat* yaitu, Faktor karakteristik implementor yang menentukan determinasi suksesnya pelaksanaan kebijakan

Sementara itu menurut Edward III (1980 : 10) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu (1). Communication (komunikasi). Komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi, yaitu : transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), (2) resources (sumber daya). Sumber daya pada implementasi kebijakan merupakan bagian penting. Jika implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang diperbuat dan mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka juga harus berhasrat untuk membawa implementasi itu ketataran praktis. (3) dispositions or attitudes (disposisi atau sikap). Edward III (1980 : 53), menjelaskan, bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan , keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. (4). bureaucratic stuctur (struktur birokrasi) . Menurut Edward III (1980 : 142) terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standar(SOP) dan fragmentas.

Sesuai dengan pendapat para ahli diatas dapat ditarik benang merah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah :

1. Isi atau content kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi contents setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.
2. Implementor dan kelompok target pelaksana implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (Implementor) dan kelompok target (target groups). Implementor harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers), selain itu kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen, lebih lanjut kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Lingkungan keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konsituen

maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas disimpulkan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu kinerja dan dampak kebijakan menjadi ukuran keberhasilan suatu kebijakan, kondisi tersebut mengisyaratkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, memobilisasi sumber daya dan implementasi, memberikan efek pada produktivitas, pemasukan, partisipasi rakyat dan akses pada fasilitas pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Kinerja dan hasil kebijakan pemekaran desa antara lain bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya, memobilisasi sumberdaya manusia, bagaimana efek pemekaran desa terhadap produktivitas dan *income* pemerintah serta bagaimana partisipasi masyarakat, dan bagaimana akses masyarakat terhadap fasilitas pemerintah.

4. Konsep Pemekaran Wilayah

Untuk memperoleh batasan tentang implementasi kebijakan Pemekaran Daerah perlu diketahui beberapa pengertian tentang implementasi Kebijakan Publik, antara lain Grindle (1980) ilmuwan dari Harvard University menyatakan bahwa : Implementasi Kebijakan Publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih

dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah adalah aktifitas-aktifitas praktis yang dilakukan secara sistematis untuk menerapkan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka Pembentukan Daerah atau suatu daerah tertentu dengan proses Pemekaran Daerah.

Menurut Sutami (1997) batasan mengenai ilmu wilayah diartikan sebagai berikut : Ilmu Wilayah adalah suatu ilmu yang mempelajari wilayah terutama sebagai suatu sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan interpendensi antara subsistem utama, ekosistem dengan sub sistem utama sosial sistem, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan termasuk penjagaan kelestarian wilayah tersebut.

Lebih lanjut beberapa ahli mendefinisikan wilayah sangat berbeda satu sama lain karena kepentingan dan latar belakang yang berbeda pula. Sebagaimana dikutip oleh Sabari (2000) dari beberapa pakar berikut ini : misalkan saja T.J.Wofter yang mengatakan bahwa suatu wilayah adalah daerah tertentu yang di dalamnya tercipta homogenitas struktur dan sosial sebagai perwujudan kombinasi antara faktor-faktor lingkungan dan demografi.

Menurut R.S. Platt, suatu wilayah adalah daerah tertentu yang keberadaannya dikenal berdasarkan homogenitas umum baik atas dasar karakter lahan maupun huniannya.

Sementara menurut Taylor yang melihat wilayah dari penampakan karakteristik memberikan batasan wilayah yaitu sebagai suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kemampuan karakteristik atau properti yang menyatu.

Adapun pengertian wilayah menurut Undang-Undang Tata Ruang nomor : 24 tahun 1992, Wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Menurut Glasson (1974) dalam Tarigan (2005) bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan cara pandang terkait dengan kondisinya atau berdasarkan fungsinya, yaitu :

- a. Wilayah Subjektif, yakni wilayah merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang berdasarkan kriteria tertentu atau tujuan tertentu.
- b. Wilayah Objektif, maksudnya wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri / gejala alam setiap wilayah.

Blair (1991) dalam Nugroho dkk (2003) menyebutkan bahwa dalam menganalisis wilayah dikenal tiga tipe, yaitu : (1) Wilayah Fungsional, adanya saling berinteraksi antar komponen-komponen didalam dan diluar wilayahnya

,wujud wilayah sering dinamakan wiyah modal yang didasari susunan (sistem) yang berhirarki dari suatu hubungan diantara simpul-simpul perdagangan; (2) Wilayah Homogen,maksudnya adanya relatif kemiripan dalam wilayah; (3) Wilayah administratif, maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Konsep pengembangan wilayah adalah dimaksudkan untuk memperkecil kesejangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks Nasional adanya kesejangan pembangunan antar wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan Nasional secara keseluruhan.

Menurut Poernomosidi (1979), bahwa pengembangan wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang tertumpu pada pengembangan Sumber daya Manusia dan Sumber daya Alam , berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Arus barang sebagai salah satu gejala ekonomi merupakan wujud fisik perdagangan antar daerah,antar pulau dan antar Negara.

Sementara itu Parr (1999) menyebutkan ada beberapa konsep pengembangan wilayah, yaitu : (1) Membangkitkan kembali daerah terkebelakang (Depressed Area), sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran,pendapatan perkapita rendah,rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, dan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada (2) Mendorong Dekonsentrasi wilayah,konsep ini untuk menekan tingkat konsentrasi wilayah dan bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat,terutama pada

beberapa bagian dari wilayah Non-Metropolitan yang berarti untuk menekan perannya terlalu besar. (3) Memodifikasi sistem kota-kota merupakan sebagai pengontrol Urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya penganturan sistem perkotaan telah memiliki hirarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar; (4) Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah, hal ini muncul dikarenakan akibat kurang memuasnya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan pertimbangan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Konsep pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon wilayah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak muncul terjadi disparitas yang mencolok pada masa datang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat ada merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah (P4N, UGM, 1997).

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat

pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. Pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup (PP No.129 Tahun 2000).

5. Proses Implementasi Pemekaran Desa

a. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa.

Salah satu faktor penting dalam pembentukan Desa adalah kejelasan mengenai maksud, tujuan dan syarat-syarat pembentukan Desa. Keseluruhan aspek tersebut tercakup dalam perencanaan pembangunan Desa yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya pada Pasal 63 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa tersebut disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: “(1) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-

Desa) merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan (3) RPJM ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah”. Untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mencakup: “penyelenggaraan Pemerintahan Desa; organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa; keuangan Desa; profil Desa; serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut Lawton dan Rose dalam Bratakusumah (2004:1) “perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argumen logis ke dalam penerapan kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan”. Dalam Kamus Manajemen karangan Moekijat dalam Tarigan (2004:4) perumusan arti perencanaan adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa depan yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan, (2) Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana hal itu dilakukan, (3) Perencanaan adalah penentuan

suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan, (4) Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

Beberapa definisi mengenai perencanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Menurut Bratakusumah (2004:3) adapun unsur-unsur dimaksud meliputi: (1) Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas, (2) Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam penyusunan rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif/pilihan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, (3) Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan, (4) Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan, (5) Adanya kebijakan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Bratakusumah, (2004:3) unsur-unsur perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut: (1)

Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan, yaitu memilih prioritas serta memilih cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, (2) Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, manusia dan anggaran serta pengumpulan dan analisis data sumber daya yang tersedia, (3) Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan yang jelas (ekonomi, politik, sosial, ideologi, atau kombinasi dari semuanya), (4) Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, (5) Perencanaan merupakan kegiatan yang terus menerus (kontinyu) dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sering diperlukan reformulasi perencanaan.

Perencanaan dipahami sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Katz dalam Tarigan (2004:9) misalnya, secara lebih rinci menggambarkan arti pentingnya perencanaan sebagai berikut: (1) Melalui perencanaan akan terdapat pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan, (2) Perencanaan memberikan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui sehingga ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin, (3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best combination*), (4) Perencanaan memberikan skala prioritas, yaitu memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya, (5)

Perencanaan/rencana melahirkan adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/evaluasi (*control/evaluation*).

Menurut Tarigan (2004:70) perencanaan memerlukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi mungkin diperlukan kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu, baik data sekunder maupun data primer, (2) Tetapkan visi, misi dan tujuan umum. Visi, misi dan tujuan umum haruslah merupakan kesepakatan bersama sejak awal, (3) Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang, (4) Proyeksikan berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat *controllable* (dapat dikendalikan) maupun *non-controllable* (di luar jangkauan pengendalian pihak perencana), (5) Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur, (6) Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia, (7) Memilih alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan, (8) Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, (9) Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa dalam perencanaan pemekaran Desa paling tidak harus menempuh 9 (sembilan) tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah membuat gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Setelah membuat gambaran kondisi, ditetapkan visi, misi dan tujuan umum dari perencanaan. Setelah menetapkan visi dan misi, langkah berikutnya mengidentifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.

Tahap selanjutnya adalah, membuat proyeksi berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat *controllable* (dapat dikendalikan) maupun *non-controllable* (diluar jangkauan pengendalian pihak perencana). Setelah membuat proyeksi, dilanjutkan dengan menetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur, setelah itu mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut terutama alternatif yang terbaik dan menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan. Tahapan berikutnya adalah menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan serta menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Morrissey dalam Bratakusumah (2004:295) terdapat 3 (tiga) fase perencanaan yaitu: (1) Fase pemikiran strategis. Dalam fase ini dirumuskan komponen-komponen perencanaan dengan urutan sebagai berikut: Merumuskan

nilai-nilai strategis organisasi, Mengembangkan misi organisasi, Merumuskan visi organisasi, Mengembangkan strategi organisasi. Strategi dalam konteks ini adalah untuk menentukan arah yang akan ditempuh oleh organisasi, bukan cara untuk mencapai sesuatu. Oleh karena itu, dapat pula dimaksudkan dengan strategi umum yang mengandung arah kebijakan organisasi, (2) Fase jangka panjang, yang di dalamnya terdiri dari proses: Area strategi kunci, Analisis isu kritis, Sasaran jangka panjang, Rencana tindakan strategis, (3) Fase perencanaan taktis, yang meliputi: Area hasil kunci, Analisis isu kritis, Indikator kinerja kunci, Sasaran, Rencana tindakan, Peninjauan rencana.

Pendapat Morrisey di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pemekaran Desa paling tidak melalui 3 (tiga) fase perencanaan yaitu, fase pemikiran strategis yang merumuskan komponen-komponen perencanaan, fase jangka panjang, yang di dalamnya terdiri dari proses, area strategi kunci, analisis isu kritis, sasaran jangka panjang, dan rencana tindakan strategis, serta fase perencanaan taktis, yang meliputi, area hasil kunci, analisis isu kritis, indikator kinerja kunci, sasaran, rencana tindakan dan peninjauan rencana.

Menurut Bratakusumah (2004:216) untuk membuat analisis alternatif dan penentuan prioritas agar proses perencanaan dapat berjalan dengan baik, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) Lihatlah hasil analisis tujuan. Pelajari hubungan tindakan dan hasil, kemudian tentukan beberapa alternatif program, (2) Masukkan program-program tersebut ke dalam matriks pemilihan

program kemudian nilailah dengan menggunakan kriteria antara lain: Kebutuhan atas sarana program (anggaran, personil, dan lain-lain), Waktu pelaksanaan program yang tersedia, Kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan, Apa saja yang sedang dikerjakan oleh pihak lain, (hindarkan tumpang tindih), Apakah program tersebut dapat memberikan sumbangan bagi kegiatan lain, Perbandingan biaya dengan keuntungan/hasil yang ditimbulkan dari program tersebut (*cost dan benefits analysis*), (3) Jumlahkan total skor untuk setiap program, (4) Susunlah program-program berdasarkan skala prioritasnya, (5) Setelah tersusun skala prioritas, masukkan ke dalam *Matriks Pemilihan Pendekatan Program*.

Menurut Bratakusumah (2004:216) penjelasan kriteria penilaian analisis alternatif dan penentuan prioritas dalam perencanaan adalah sebagai berikut: (1) Pinsip Pembangunan. Semakin sesuai dengan prinsip pembangunan, semakin tinggi nilainya (kesinambungan, peningkatan, pemerataan), (2) Keterbatasan Sumber Daya. Semakin tersedia sumber daya yang mendukung program, semakin tinggi nilainya, (3) Kebijakan Pemerintah. Nilai tertinggi adalah yang sesuai dengan kebijakan pemerintah (prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah), (4) Pemanfaatan Maksimal Nilai tertinggi diberikan kepada program yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada (efisiensi), (4) Perbandingan Manfaat Semakin banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, semakin tinggi nilainya, (5) Pengembangan Potensi Daerah. Semakin

mengembangkan potensi yang ada di daerah, semakin tinggi nilainya, (6) Peningkatan Pendapatan. Semakin besar kemungkinannya meningkatkan pendapatan, semakin tinggi nilainya, (7) Efektivitas Biaya. Semakin kecil biaya yang dibutuhkan, semakin tinggi nilainya, sementara hasil yang mungkin ditimbulkannya relatif tinggi, (8) Kestinambungan. Program yang mempunyai kemungkinan berkesinambungan, mendapatkan nilai tinggi, (9) Replikabilitas. Nilai tertinggi bagi program yang bisa dilaksanakan juga ditempat lain, (10) Kemungkinan Swadaya. Nilai tertinggi diberikan kepada program yang besar kemungkinannya dikerjakan secara swadaya, (11) Duplikasi. Nilai tertinggi bagi program yang kecil kemungkinannya tumpang tindih dengan program lain, (12) Hubungan Alat dan Tujuan. Semakin dekat keterkaitan program sebagai alat pencapaian tujuan yang hendak dicapai, semakin tinggi nilainya, (13) Kemampuan Biaya. Nilai tertinggi diberikan kepada program yang dapat ditunjang pembiayaannya oleh daerah (otonom/mandiri).

Selanjutnya berdasarkan penilaian tersebut akan diperoleh program-program yang dapat diprioritaskan. Matriks Pemilihan Program merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengujian secara kualitatif dalam rangka memunculkan program-program yang dianggap perlu dan akan dijadikan prioritas pada pelaksanaannya. Apabila sudah diperoleh daftar program yang akan dijadikan prioritas, perlu dilakukan pengujian kedua untuk lebih menegaskan program mana yang akan diprioritaskan sebagai program utama dan

harus segera diwujudkan, dengan penilaian berdasarkan kriteria jangka waktu pelaksanaan, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendukungnya, dan dampak yang mungkin akan ditimbulkannya.

b. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa.

Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada, sedangkan Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan dua atau lebih Desa yang telah ada menjadi satu Desa baru.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun. Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pembentukan Desa bertujuan: meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien; meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

c. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.

Pembentukan Desa baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud harus menyebutkan Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah Kerja Pemerintah Desa. Untuk melaksanakan pembentukan desa, Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa, dapat dibentuk desa definitif.

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

6. Faktor – Faktor Yang Menghambat Implementasi Pemekaran Desa

a. Partisipasi Masyarakat Desa

Pada setiap Desa, partisipasi masyarakat merupakan suatu energi dari dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pembangunan. Dikatakan bahwa indikator keberhasilan dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi masyarakat berfungsi didalamnya. Menurut Graham dalam Ndraha (1987:43) menyebutkan “syarat-syarat dari partisipasi adalah: terbukaan, fleksibilitas, dimiliki sifat responsif, terdapat hierarki dalam birokrasi, profesional otonomi, *retional planning*, *changes* dan manajemen yang modern”.

Partisipasi masyarakat bagi pemerintah sangatlah penting sekali, terutama dalam proses pembangunan sosial, politik dan ekonomi yang akan menyentuh kepentingan masyarakat. Cohen dalam Ndraha (1987:43) menilai partisipasi masyarakat sebagai suatu alternatif dari “*revolutionary movement an the he green uprising*” artinya, apabila masyarakat dapat dikerahkan dan menjadi bagian dari proses pembangunan, maka kecil kemungkinan mereka akan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Partisipasi masyarakat tidak semata-mata dapat diartikan sebagai kejadian dalam proses politik yang merupakan sarana dimana ideal masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah, tetapi ia juga merupakan pendekatan dimana masyarakat turut serta dalam proses implementasi merupakan suatu arena dimana setiap individu dan kelompok dapat mempertahankan kepentingannya

masing-masing melalui pembangunan akses terhadap sumber daya yang terbatas. Menurut Gie (2001:20) bahwa partisipasi diartikan sebagai: “(1) Suatu aktivitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi, (2) Ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi”.

Dari pengertian partisipasi ini menunjukkan adanya aktivitas seseorang untuk ikut ambil bagian didalam kegiatan organisasi. Lebih lanjut Davit yang dikemukakan oleh Sastropetro (2006:13) sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”. Berdasarkan pengertian diatas, Sastropetro (2006:13) menyatakan dalam pengertian partisipasi paling tidak terdapat tiga unsur penting memerlukan perhatian khusus, yaitu: (1) Bahwa partisipasi, keikutsertaan, keterlibatan, peran serta, pada hakikatnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan. Lebih dari semata-mata keterlibatan secara jasmaniah, (2) Kesiediaan memberikan sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa kesenangan, kesukarelaan untuk membantu kelompok, (3) Unsur tanggung jawab yang merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Kemudian Ndraha (1987:42), menjelaskan tentang definisi tersebut di atas, bahwa: “Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau

kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan bebas) menurut kemampuan (swadaya) yang ada untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dan dalam mempertanggung jawabanya". Dari apa yang telah dikemukakan tersebut, terdapat beberapa unsur yang penting dari pengertian partisipasi tersebut yang antara lain, keterlibatan mental, emosi dan dengan sendirinya fisik, kehendak sendiri atau prakasa (inisiatif) untuk mengambil bagian didalam usaha mencapai tujuan, memberikan swadaya serta adanya rasa tanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Partisipasi masyarakat bukanlah sekedar pelengkap, tetapi merupakan faktor yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan. Bahkan Du Sautoy (dalam Ndraha 1987:103) mengatakan bahwa: "Partisipasi dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan atau bukan". Jika masyarakat yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, proyek tersebut pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan.

Memperhatikan demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka tidaklah mengherankan bahwa menurut Ndraha, (1991:29), telah ditegaskan sebagai berikut: "dilain pihak partisipasi aktif dari segenap

lapisan masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan atau didalam menerima kembali hasil-hasil pembangunan". Menurut Ndraha (1991:30), ketiga hal tersebut diatas dapat dirincikan lebih lanjut sebagai berikut: (1) Partisipasi dalam memikul beban pembangunan : beban fisik : biaya, tenaga, waktu, kehadiran, material, tanah alat perlengkapan, sarana penunjang yang memerlukan swadaya, beban non fisik: tanggapan, pendapat, sarana, pikiran, prakarsa. (2) Partisipasi dalam tanggung jawab pelaksanaan pembangunan: Pertanggung jawaban administrasi, Control Sosial terhadap pelaksanaan pembangunan, (3) Partisipasi dalam menerima kembali hasil - hasil pembangunan: Penilaian sosial terhadap hasil (manfaat) pembangunan, Penggunaan dan pengusaha hasil pembangunan, Perawatan/pemeliharaan hasil pembangunan, Pengembangan hasil pembangunan.

Adapun mengenai bentuk partisipasi profesional dalam pembangunan, Ndraha (1987:103-104) mensitir beberapa pendapat sebagai berikut: (1) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial, (2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), menggiatkan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya, (3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam

perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka dan partisipasi yang bersifat teknis, (4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, (5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, (6) Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan memperhatikan uraian di atas, terlihatlah gambaran ruang lingkup partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dimana partisipasi diharapkan meliputi tiga hal yaitu sebagai berikut: (1) dalam memikul beban pembangunan, (2) dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan pembangunan serta (3) dalam menerima hasil-hasil pembangunan. Sedangkan bentuk partisipasi profesional dalam pembangunan adalah Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka dan partisipasi yang bersifat teknis

b. Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2010 telah digariskan salah satu program penyiapan sumber daya aparatur Pemerintahan Desa adalah Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa. Adapun arah kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas Pemerintah Desa adalah: (1) Melakukan penyempurnaan mekanisme penilaian kinerja kelembagaan dan aparatur desa, (2) Meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan; (3) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan yang ada, (4) Memperkuat kelembagaan Pemerintahan Desa dan Meningkatkan keahlian serta kesejahteraan aparaturnya; (5) Penyiapan dukungan sarana dan prasarana kerja aparatur Desa guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam organisasi Pemerintah Desa para Perangkat Desa memiliki fungsi yang berkaitan dengan bidang kerja yang sama dan merupakan suatu kesatuan/unit kerja. Efisiensi arus kerja tergantung dari keberhasilan memadukan kesatuan-kesatuan kerja/ unit-unit kerja yang terencana dalam suatu organisasi. Begitupula dengan organisasi Pemerintah Desa.

Pengembangan sumber daya Perangkat Desa adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan kerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara

efektif dan efisien, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan dimasa depan. Untuk mencapai harapan yang demikian, maka pada saat ini dan nantinya dibutuhkan sumber daya Perangkat Desa yang dinamis, proaktif, memiliki visi, inovatif, korektif, sadar teknologi dan peka terhadap perubahan dan tuntutan. Pengembangan sumber daya Perangkat Desa sangat penting, untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun untuk menjawab tantangan masa depan.

Pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan Perangkat Desa perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan, pengabdian, disiplin dan keteladanannya. Sadar akan peranan dan kedudukan Perangkat Desa yang strategis tersebut, maka upaya peningkatan kemampuan sumber daya Perangkat Desa harus selalu mengacu kepada perwujudan-perwujudan tujuan pembangunan di Desa yang akan menentukan masa depan daerah tersebut. Pada persoalan ini, yang menjadi instrumen penting dalam peningkatan kualitas Perangkat Desa adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

Meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan, maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Desa merupakan unsur yang terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia, guna meningkatkan kemampuan kerja Perangkat Desa dan selanjutnya meningkatkan produktivitas organisasi.

c. Asset Dan Kekayaan Desa

Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa. Barang desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan kekayaan desa dapat berasal dari: Pengadaan/pembelian yang bersumber dari APBDes yang sudah ditetapkan serta Sumbangan, bantuan atau pemberian dari pihak luar yang berasal dari Pemerintah maupun pihak swasta yang tidak bersifat mengikat.


Kekayaan Desa terdiri atas : Tanah Kas Desa; Pasar Desa; Bangunan milik Desa; Obyek Rekreasi; Lapangan Desa; Sumber Mata Air; Lain-lain Kekayaan Desa. Pengembangan terhadap sumber-sumber kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau dengan dukungan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. Pengembangan Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun mengadakan kerjasama dengan pihak lain.

Instansi atau pihak lain yang menggunakan atau meminjam tanah kas desa, wajib memberikan kontribusi kepada desa yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dilarang dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan Peraturan Desa. Pemanfaatan tanah kas desa selain digunakan untuk pertanian harus mendapatkan ijin dari Bupati.

Data kekayaan desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan desa yang selanjutnya dituangkan dalam Neraca Desa. Peralihan fungsi kekayaan desa dapat dilakukan dan dituangkan dalam Peraturan Desa. Tanah kas desa yang dialihkan kepada pihak lain atau diperlukan untuk proyek harus mendapatkan ganti berupa tanah yang senilai atau lebih dengan tanah kas desa yang dialihkan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemajuan pembangunan masyarakat desa setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien.

C. Defenisi Operasional

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada
6. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada;
7. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan dua atau lebih Desa yang telah ada menjadi satu Desa baru;
8. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan merubah status desa menjadi kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Maksud, Tujuan Dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa adalah maksud, tujuan dan syarat –syarat kelengkapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
10. Tata Cara Pembentukan Dan Batas Wilayah Desa adalah prosedur pembentukan desa dan penetapan batas desa berkaitan dengan terbentuknya desa baru sebagai hasil pemekaran desa
11. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa adalah penetapan organisasi pemerintah desa berkaitan dengan terbentuknya desa baru sebagai hasil pemekaran desa
12. Partisipasi Masyarakat Desa adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pemekaran desa

13. Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan perangkat – perangkat Desa serta pimpinan dan anggota BPD berkaitan dengan terbentuknya desa baru sebagai hasil pemekaran desa
14. Asset Dan Kekayaan Desa adalah asset dan kekayaan desa berkaitan dengan terbentuknya desa baru sebagai hasil pemekaran desa

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dilihat dari substansinya, penelitian Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu ini pada dasarnya adalah menggunakan desain jenis penelitian deskriptif. Desain penelitian di pilih dengan mempertimbangkan keserasian dengan objek yang di teliti. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang hendak melakukan penilaian tentang sesuatu hal dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungannya antar fakta. Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai sasaran atau mengenai bidang tertentu, serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang nyata.

B. Subjek Penelitian

Subjek atau sasaran penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi subjek penelitian hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, subjek penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Pemekaran Desa di Kabupaten Sintang
2. Camat Kayan Hulu.
3. Kepala Desa Nanga Tebidah
4. Ketua BPD Nanga Tebidah
5. Ketua Panitia Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah
6. Perangkat Desa Nanga Tebidah sebanyak 4 orang.
7. Masyarakat di Desa Nanga Tebidah sebanyak 5 orang.

Penetapan subjek penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa para pihak tersebut di atas, adalah mereka yang menguasai dan mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan aspek – aspek yang diteliti. Selain itu, bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan subjek penelitian. Menurut Arikunto (1998:243) “wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara”.

2. Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-buku dan laporan-laporan tertulis yang ada serta berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

D. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Panduan Wawancara. Berupa susunan pertanyaan yang langsung dinyatakan kepada informan, yakni dalam bentuk pertanyaan terbuka yang di cantumkan dalam media, hal ini menjadi pedoman peneliti dalam melakukan wawancara.
2. Dokumen, yaitu dokumen-dokumen tertulis seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

E. Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu deskriptif, maka pengolahan dan analisa data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif. Menurut Azwar (1998:5) “analisis kualitatif artinya suatu teknik analisis yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah”. Data yang telah diambil atau dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi,

kemudian diklasifikasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian yaitu mengenai pemekaran desa di Kecamatan Kayan Hulu. Setelah itu, setiap data akan diberikan penjelasan dan tahap terakhir atau bersamaan dengan uraian data akan dilakukan analisis dengan memberikan diskripsi mengenai implementasi kebijakan pemekaran desa di wilayah Kecamatan Kayan Hulu

Menurut Bogdan dan Biglen (1982), analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistimatis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda (terhadap satu fenomena) dan membantu Anda untuk mempresentasikan penemuan Anda kepada orang lain

Sementara itu menurut Prasetyo Irawan (2005 : 5.23-5.29), proses analisis data atau beberapa langkah praktis pada waktu melakukan analisis data penelitian Kualitatif, yaitu :

1. Tahap pengumpulan data mentah, yaitu melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka, alat-alat yang digunakan, seperti tape recorder, kamera, dan lain-lain. Pada tahap kegiatan pengumpulan data mentah ini hanyalah mencatat data apa adanya (Verbatin).
2. Tahap transkrip data, yaitu mengubah catatan kebentuk tertulis (apakah itu berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan) dan mengetiknya persis seperti apa adanya.

3. Tahap pembuatan koding,yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip,serta mengambil kata kunci,yang selanjutnya kata kunci tersebut akan diberi kode.
4. Tahap katagorisasi data ,yaitu menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam suatu besaran yang dinamakan “Kategori”.
5. Tahap penyimpulan sementara,yaitu tahapan mengambil kesimpulan,meskipun bersifat sementara dan kesimpulan tersebut 100 % harus berdasarkan data,pada bagian akhir kesimpulan sementara inilah yang disebut Observers Comments (OC). Observers Commens adalah pendapat atau reaksi terhadap data lapangan.
6. Tahap triangulasi,yaitu proses check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi
 - Pertama* ,satu sumber cocok (senada,koheren) dengan sumber lain.
 - Kedua* satu sumber data berbeda dari sumber lain,tetapi tidak harus berarti bertentangan.
 - Ketiga*, satu sumber 180 derajat bertolak belakang dengan sumber lain.
- 7.Tahap penyimpulan Akhir ,yaitu suatu pernyataan umum dan logis yang ditarik dari beberapa kasus dan menunjukkan pola yang menggambarkan cirri-ciri kasus-kasus tersebut. Kesimpulan juga dapat ditarik dengan cara

sebaliknya,yaitu suatu pernyataan umum dan logis yang telah teruji kebenaran atau ketidak benarannya melalui bukti-bukti.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Kayan Hulu terletak di antara 00 08' Lintang Utara serta 00 29' Lintang Selatan dan 1110 57' Bujur Timur serta 1120 30' Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kecamatan Kayan Hulu yaitu:

1. Utara : Kecamatan Silat Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Selatan : Kecamatan Ella Hilir dan Menukung Kabupaten Melawi.
3. Timur : Kecamatan Serawai.
4. Barat : Kecamatan Kayan Hilir dan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Kecamatan Kayan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 937,50 Km² atau 4,33 persen dari luas wilayah Kabupaten Sintang. Kecamatan Kayan Hulu memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi alam tersebut adalah tiga buah bukit yang terdapat di Desa Lintang Tambuk dan Desa Nanga Masau.

Secara Administratif Pemerintahan Kecamatan Kayan Hulu terdiri dari 14 desa dan 48 dusun, setelah pemekaran desa tahun 2007 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, nomor : 14 tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, maka jumlah desa di Kecamatan

Kayan Hulu adalah 29 desa dan terdiri dari 76 dusun. Di mana sampai dengan tahun 2011 telah terjadi 16 kali pergantian camat.. Di Kecamatan Kayan Hulu semua desa telah memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kaur Desa, Temenggung dan Ketua Adat.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2010

Desa	Ibukota	Luas (Km2)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
1. Nanga Payak	Nanga Payak	36,50	3,89
2. Tanjung Bunga	Semadai	43,00	4,59
3. Nanga Tebidah	Nanga Tebidah	42,00	4,48
4. Entogong	Entogong	47,50	5,07
5. Nanga Tonggoi	Nanga Tonggoi	62,50	6,67
6. Tanjung Lalau	Empakan	49,00	5,01
7. Lintang Tambuk	Lintang Tambuk	77,00	8,21
8. Nanga Masau	Nanga Masau	131,00	14,19
9. Nanga Abai	Nanga Abai	53,00	5,65
10. Nanga Ungai	Nanga Ungai	52,50	5,60
11. Nanga Toran	Nanga Toran	62,00	6,61
12. Riam Panjang	Riam Panjang	84,50	9,02
13. Nanga Laar	Nanga Laar	92,00	9,81
14. Riam Muntik	Riam Muntik	105,00	11,20
Kecamatan Kayan Hulu		937,50	100,00

Sumber : Kantor Camat Kayan Hulu, 2011.

Sepanjang tahun 2010, jumlah curah hujan di Kecamatan Kayan Hulu sebesar 2.779,6 milimeter atau rata-rata 231,6 milimeter per bulan. Curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh keadaan daerah yang berhutan tropis dan disertai dengan kelembaban udara yang cukup tinggi. Rata-rata bulanan

curah hujan tertinggi tahun 2010 terjadi pada bulan Desember, yaitu mencapai 514,6 milimeter dengan hari hujan sebanyak 25 hari, sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu hanya mencapai 44,0 milimeter dengan hari hujan sebanyak 4 hari.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2007

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Nanga Payak	838	606	1.444
2. Tanjung bunga	860	794	1.654
3. Nanga Tebidah	977	946	1.923
4. Entogong	746	960	1.706
5. Nanga Tonggoi	498	473	971
6. Tanjung Lalau	666	708	1.374
7. Lintang Tambuk	1.024	963	1.987
8. Nanga Masau	1.021	1.045	2.066
9. Nanga Abai	833	805	1.638
10. Nanga Ungai	1.043	1.060	2.103
11. Nanga Toran	830	869	1.699
12. Riam Panjang	699	654	1.353
13. Nanga Laar	813	745	1.558
14. Riam Muntik	258	279	961
Jumlah	11.328	11.109	22.437

Sumber : Kantor Camat Kayan Hulu, 2011.

Pada tahun 2007 penduduk Kecamatan Kayan Hulu berjumlah 22.437 jiwa atau rata-rata jumlah penduduk per dusun sebanyak 467 jiwa dengan kepadatan penduduk per Km² sekitar 24 jiwa. Sex rasio atau rasio laki-laki terhadap perempuan di Kecamatan Kayan Hulu sebesar 102, rasio tersebut yang nilainya

Lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Angkatan kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi. Penduduk usia kerja biasanya dikelompokkan kedalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di Indonesia, mereka yang telah mencapai usia 10 tahun ke atas dianggap sebagai angkatan kerja. Pada tahun 2008, jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Kecamatan Kayan Hulu tercatat 17.433 jiwa.

Desa Nanga Tebidah merupakan salah satu Desa dari 14 Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Kayan Hulu. Desa ini terletak di Ibukota Kecamatan Kayan Hulu. Desa Nanga Tebidah terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu: Dusun Ira Sedana, Dusun Demang Sura, Dusun Landau Bara, dan Temekal Sura.

Desa Nanga Tebidah berada disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan dan DAS Tebidah dengan keadaan iklim yang tidak menentu. Keadaan Tanah Berbukit-bukit (bergelombang). Luas Wilayah Desa Nanga Tebidah +/- 2,20 Km² dan berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Entogong Kecamatan kayan Hulu
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan kayan Hulu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Ungai Kecamatan kayan Hulu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Entogong Kecamatan kayan Hulu

Dilihat dari luasnya, Desa Nanga Tebidah dipergunakan untuk jalan raya dan jalan gang, 65 ha untuk sawah dan ladang, bangunan umum 102 ha, pemukiman atau perumahan 260 ha, jalur hijau, pemakaman dan lain-lain 118

ha, industri 2 ha, pertokoan/perdagangan 10 ha, perkantoran 30 ha, pasar desa dan wakaf 5,2 ha, perkebunan rakyat 250 ha, tempat rekreasi 215 ha serta tanah yang belum dikelola berupa rawa seluas 20.300 ha, hutan 20.505 ha dan lain-lain 8.100 ha.

Jumlah Penduduk Desa Nanga Tebidah Keseluruhannya 1.923 jiwa yang terdiri Kepala Keluarga sebanyak 944 orang. Laki-laki sebanyak 977 Orang dan Perempuan sebanyak 946 Orang.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Nanga Tebidah Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Prosentase
1	PNS/TNI/POLRI	35	4,78
2	Karyawan swasta	84	11,47
3	Wiraswasta/Pedagang	39	5,32
4	Petani	538	73,49
5	Tukang	31	4,23
6	Pensiunan	5	0,68
	Jumlah	732	100,00

Sumber: Pemerintah Desa Nanga Tebidah, 2011.

Mata Pencaharian Penduduk sebagian besar adalah Petani. Jumlah penduduk Desa Nanga Tebidah menurut agama yang dianut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Desa Nanga Tebidah Menurut Agama Yang Dianut

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1.672	87,04
2	Protestan	155	8,00
3	Khatolik	96	4,96
	Jumlah	972	100

Sumber: Pemerintah Desa Nanga Tebidah, 2011.

Berdasarkan data di atas, Jumlah Penduduk Desa Nanga Tebidah menurut agama yang dianut cukup bervariasi. Selanjutnya, sumber daya manusia di Desa Nanga Tebidah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Desa Nanga Tebidah Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	432	71,29
2	SPG	42	6,93
3	PGSD	95	15,67
4	PAK	20	3,30
5	S-1	16	2,64
6	S-2	1	0,16
	Jumlah	606	100

Sumber: Pemerintah Desa Nanga Tebidah, 2011.

Desa Nanga Tebidah merupakan salah satu desa yang telah berhasil memberantas tiga buta melalui kejar paket A dan penggalakan wajib belajar

kepada masyarakat. Dengan keberhasilan ini maka beberapa penghargaan dibidang pemberantasan buta huruf, aksara, dan angka telah diperoleh.

Penduduk Desa Nanga Tebidah Yang Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Penduduk Desa Nanga Tebidah Yang Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin


Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10 - 14	40	61	101
15 - 19	69	74	143
20 - 24	136	99	239
25 - 29	132	127	259
30 - 34	178	119	297
35 - 39	191	121	312
40 - 44	74	102	176
45 - 49	79	83	162
50 - 54	41	79	120
55 - 59	39	66	105
60 - 64	27	30	57
65 - 69	16	15	31
70 - 74	13	18	31
75 +	2	3	5
Jumlah	1.037	999	2.036

Sumber: Pemerintah Desa Nanga Tebidah, 2011.

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah penduduk usia sekolah saat ini telah semua mengenyam bangku pendidikan dengan memanfaatkan sarana yang ada. Dengan demikian kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendidikan anak-anaknya semakin tinggi.

Salah satu unsur yang cukup penting dalam masyarakat Desa Nanga Tebidah adalah struktur organisasi pemerintahan Desa. Struktur organisasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yaitu untuk melihat kedudukan, tugas dan tanggung jawab para pemegang jabatan yang ada didalamnya.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nanga Tebidah



Sumber : Kantor Desa Nanga Tebidah, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berbeda dengan Lembaga Musyawarah Desa, BPD merupakan salah satu unsur Pemerintahan Desa yang dipisahkan dari pengertian Pemerintah Desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh Masyarakat Desa setempat.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nanga Tebidah telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nanga Tebidah sebanyak 9 orang.

B. Proses Implementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu

1. Maksud, Tujuan Dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa.

Dalam rangka menindak lanjuti Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan adalah menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa di Kabupaten Sintang.

Menurut hasil wawancara dengan Camat Kayan Hulu (Abdul Syufriadi,SH.M.Si), bahwa pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dikatakan Camat Kayan Hulu, Pembentukan Desa di wilayahnya bertujuan: untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih efektif dan efisien; meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Guna mendukung pencapaian tujuan pemekaran Desa tersebut, tentunya diperlukan sosialisasi. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu. Sosialisasi berkaitan dengan proses komunikasi. Menurut Stoner (dalam Kadarmo, Suganda dan Supono, 2001:13) “bahwa kunci pelaksanaan kegiatan yang efektif adalah komunikasi”. Pelaksanaan sosialisasi pemekaran

Desa merupakan salah satu cara untuk membangun komunikasi yang efektif. Semakin besar ketidakpastian akan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, akan semakin besar kebutuhan akan sosialisasi.

Sosialisasi berkaitan pula dengan penyuluhan. Menurut Badudu (1996:1370) Penyuluhan berarti “hal, cara, hasil atau proses kerja menyulahi”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluhan adalah suatu proses penyampaian informasi kepada masyarakat tentang produk hukum, agar masyarakat dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Thamrin (1997:59) dalam proses implementasi kebijakan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin di jawab dalam sosialisasi adalah: (1) Bagaimana kebijakan diimplementasikan ?, (2) Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi tersebut ?, (3) Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam penerapan kebijakan itu ?, (4) Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa secara formal lebih berkuasa ?, (5) Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta agensi lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan program ?, (6) Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan?, (7) Bagaimana tanggapan target group terhadap kebijakan yang dilaksanakan ?

Pendapat di atas, dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, diperlukan sosialisasi untuk menjawab masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana kebijakan Pemekaran Desa diimplementasikan ?, (2) Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan Pemekaran Desa tersebut ?, (3) Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam penerapan kebijakan Pemekaran Desa?, (4) Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa secara formal lebih berkuasa dalam pelaksanaan kebijakan Pemekaran Desa?, (5) Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta agensi lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan Pemekaran Desa?, (6) Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan kebijakan Pemekaran Desa?, (7) Bagaimana tanggapan target group terhadap kebijakan Pemekaran Desa yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, menurut Camat Kayan Hulu “ tahap awal langkah-langkah pelaksanaan pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu adalah mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan mengenai kebijakan pelaksanaan pemekaran Desa kepada seluruh lapisan masyarakat” (Sumber: Hasil Wawancara, Juni 2011).

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemekaran Desa Di Kecamatan Kayan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemekaran Desa Di Kecamatan Kayan Hulu

No	Wilayah	Pelaksana	Jumlah Peserta Yang Hadir	Hasil Sosialisasi
1	Desa Nanga Ungai, Desa Nanga Tonggoi	Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang dan Kantor Camat Kayan Hulu	Sebanyak 98 orang	Masyarakat mulai mengerti dan memahami maksud dan tujuan pemekaran Desa
2	Desa Nanga Abai, Desa Entogong	Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang dan Kantor Camat Kayan Hulu	Sebanyak 84 orang	Masyarakat mulai mengerti dan memahami maksud dan tujuan pemekaran Desa
3	Desa Riam Muntik, Desa Nanga Toran	Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang dan Kantor Camat Kayan Hulu	Sebanyak 52 orang	Masyarakat mulai mengerti dan memahami maksud dan tujuan pemekaran Desa
4	Desa Tanjung Lalau, Desa Tanjung Bunga	Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang dan Kantor Camat Kayan Hulu	Sebanyak 47 orang	Masyarakat mulai mengerti dan memahami maksud dan tujuan pemekaran Desa
5	Desa Nanga Payak, Desa Lintang Tambuk	Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang dan Kantor Camat Kayan Hulu	Sebanyak 147 orang	Masyarakat mulai mengerti dan memahami maksud dan tujuan pemekaran Desa
6	Desa Nanga Tebidah, Desa Nanga Laar	Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang dan Kantor Camat Kayan Hulu	Sebanyak 65 orang	Masyarakat mulai mengerti dan memahami maksud dan tujuan pemekaran Desa
7	Desa Nanga Masau	Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang dan Kantor Camat Kayan Hulu	Sebanyak 53 orang	Masyarakat mulai mengerti dan memahami maksud dan tujuan pemekaran Desa

Sumber: Kantor Camat Kayan Hulu, 2011.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi kebijakan Pemekaran Desa Di Kecamatan Kayan Hulu dilakukan pada 13 (tiga belas) Desa yang mengajukan pemekaran. Menurut salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Nanga Tebidah (Harmadi), hanya saja, kegiatan sosialisasi

baru dapat dilakukan pada pusat-pusat Desa belum dapat menjangkau seluruh dusun yang ada di wilayah Desa bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kayan Hulu, materi sosialisasi adalah kebijakan yang berkenaan dengan pemekaran Desa seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa harus memenuhi syarat : jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; perangkat; dan sarana dan prasarana Pemerintahan.

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pembentukan Desa bertujuan: meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien; meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Moenir (1992:80) “pelayanan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sifatnya berwujud atau tidak berwujud yang dilakukan untuk melayani konsumen dengan memberikan barang atau jasa disertai atau tanpa disertai pemindahan kepemilikan atau suatu benda atau jasa tertentu. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusdiklat BPKP, 2000:7) yang dimaksud dengan pelayanan adalah: “Perihal atau cara melayani. Melayani yaitu membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang”.

Dalam hubungan tersebut menurut Soepodo (2003:12), “pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan institusi yang mempresentasikan tugas dan fungsi pemerintah/negara terhadap pemenuhan hak-hak dan kewajiban masyarakatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Dalam konteks saat ini, pelayanan publik selain memang merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh pemerintah juga dimasukkan untuk memulihkan kepercayaan (kredibilitas) birokrasi pemerintah khususnya pemerintah desa.

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, letaknya adalah Desa yang berada disekitar Kota Kecamatan yang asal mulanya terdiri dari 1 Kepala Kampung Gaya lama, seperti Kepala Kampung Nanga Tebidah pada Tahun 1987, oleh SK Gubernur Kepala Daerah TK. I Kalimantan Barat, Nomor : 353 Tahun 1987 tentang Penggabungan Desa (Regrouping Desa) menjadi Desa Definitif Gaya Baru, Satu Desa dan Empat Dusun. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Penggabungan serta

Pemekaran Desa. Menurut hasil wawancara dengan Camat Kayan Hulu (Abdul Syufriadi,SH.M.Si.), berkenaan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut diatas, maka Desa Definitif Nanga Tebidah dengan ini mengusulkan untuk dimekarkan menjadi dua Desa, yaitu: Desa Nanga Tebidah (Desa Lama) dan Desa Landau Bara (Desa Pemekaran).

Konsep pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon wilayah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak muncul terjadi disparitas yang mencolok pada masa datang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat ada merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah (P4N,UGM,1997).

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Nanga Tebidah (Effendi), seperti yang telah disepakati bersama, dalam rapat di Desa Nanga Tebidah dihadiri para Kepala Dusun, Pemuka Agama, Panitia Pemekaran Desa serta Badan Permusyawaratan Desa Nanga Tebidah. Atas dasar pemikiran tersebut, tujuan pemekaran Desa Nanga Tebidah adalah: Mengembalikan Sejarah nilai-nilai kampung gaya lama, Memudahkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam

Pelayanan pada Masyarakat, Mempercepat Pengembangan Pembangunan masing-masing Desa serta Mengurangi Kecemburuan Sosial.

Kelengkapan Persyaratan Pembentukan Desa di Desa Nanga Tebidah sebagai berikut:

Tabel 4.8. Kelengkapan Persyaratan Pembentukan Desa di Desa Nanga Tebidah

No	Persyaratan	Kondisi Desa Nanga Tebidah
1	Jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk Desa Nanga Tebidah Keseluruhannya 2.036 jiwa yang terdiri Kepala Keluarga sebanyak 944 orang
2	Memiliki luas Wilayah minimal 1.000 hektar	2,20 Km ² (2.200 hektar)
3	Minimal terdiri dari 2 (dua) dusun	5 dusun
4	Memperhatikan faktor sosial budaya yaitu suasana yang memungkinkan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat setempat	Kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat setempat terjalin dengan baik
5	Memiliki potensi Desa yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Potensi Desa di bidang Perkebunan 75 % Sudah Memiliki Kebun Karet. Pedagang dan Pegawai Negeri 25 %. Lahan kering 50 %. Dibidang Potensi lain masih banyak yang belum di gali
6	Memperhatikan faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, produksi, serta sarana dan prasarana Pemerintahan Desa	Terletak di ibukota Kecamatan Kayan Hulu

Sumber: Kantor Camat Kayan Hulu, 2011.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui sebagian besar persyaratan pembentukan Desa di Desa Nanga Tebidah dapat terpenuhi.

Berdasarkan jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga, Jumlah Penduduk Desa Nanga Tebidah Keseluruhannya 2.036 jiwa yang terdiri Kepala Keluarga sebanyak 944 orang. Berdasarkan Memiliki luas Wilayah minimal 1.000 hektar, luas wilayah Nanga Tebidah 2,20 Km² (2.200 hektar). Berdasarkan Minimal terdiri dari 2 (dua) dusun, Desa Nanga Tebidah sebanyak 5 dusun.

Berdasarkan faktor sosial budaya yaitu suasana yang memungkinkan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat setempat, kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat setempat terjalin dengan baik. Berdasarkan potensi Desa yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, potensi Desa di bidang Perkebunan 75 % Sudah Memiliki Kebun Karet. Pedagang dan Pegawai Negeri 25 %. Lahan kering 50 %. Dibidang Potensi lain masih banyak yang belum di gali.

Berdasarkan faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, produksi, serta sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, Desa Nanga tebidah terletak di ibukota Kecamatan Kayan Hulu.

Selanjutnya, dalam pemekaran Desa juga melengkapi persyaratan Administrasi lainnya berupa Surat Usulan Kepala Desa yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

Tabel 4.9. Kelengkapan Berkas Administrasi Pembentukan Desa di Desa Nanga Tebidah

No	Persyaratan	Kondisi Desa Nanga Tebidah	Keterangan
1	Surat persetujuan BPD	Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Nanga Tebidah Nomor 03 Tahun 2007	Memenuhi syarat
2	Berita Acara hasil Rapat BPD dan daftar hadir rapat	Nomor 01 Tahun 2007	Memenuhi syarat
3	Tim Pemekaran Desa	Keputusan Kepala Desa Nanga Tebidah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 3 September 2007	Memenuhi syarat
4	Batas Desa yang akan dibentuk	Tersedia	Memenuhi syarat
5	Luas Wilayah, jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga	Tersedia	Memenuhi syarat
6	Peta Desa yang akan dibentuk berikut penjelasan isinya	Tersedia	Memenuhi syarat
7	Nama Desa yang akan dibentuk	Landau Bara	Memenuhi syarat
8	Jumlah dan nama Dusun yang akan bergabung	3 Dusun	Memenuhi syarat
9	Data sarana dan prasarana Perkembangan, Sosial Ekonomi dan Pemerintahan yang tersedia dan atau dimungkinkan untuk disediakan	Tersedia	Memenuhi syarat
10	Data potensi Desa yang ada dan atau yang dimungkinkan untuk dikembangkan	Tersedia	Memenuhi syarat

Sumber: Kantor Camat Kayan Hulu, 2011.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui sebagian besar berkas administrasi pembentukan Desa di Desa Nanga Tebidah dapat terpenuhi. Administrasi lainnya berupa Surat Usulan Kepala Desa yang dilengkapi dengan:

Surat persetujuan BPD; Berita Acara hasil Rapat BPD dan daftar hadir rapat; Batas Desa yang akan dibentuk; Luas Wilayah, jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga; Peta Desa yang akan dibentuk berikut penjelasan isinya; Nama Desa yang akan dibentuk; Jumlah dan nama Dusun yang akan bergabung; Data sarana dan prasarana Perkembangan, Sosial Ekonomi dan Pemerintahan yang tersedia dan atau dimungkinkan untuk disediakan; Data potensi Desa yang ada dan atau yang dimungkinkan untuk dikembangkan.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. Pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup (PP No.129 Tahun 2000).

Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa harus menyebutkan Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah Kerja Pemerintah Desa. Untuk melaksanakan pembentukan desa, Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat

menetapkan desa persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa definitif.

Sesuai dengan teori atau konsep implementasi kebijakan yang dikutip diatas bahwa implementasi kebijakan pemekaran desa di Kabupaten Sintang (Studi Kasus di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu) adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh banyak pihak, yaitu individu masyarakat, kelompok masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan Desa, pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan Kabupaten sampai pemerintahan pusat

Menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD Nanga Tebidah (Marduan), berdasarkan Aspirasi yang berkembang didalam Masyarakat yang selalu menginginkan Pemekaran Desa, Musyawarah Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Para Tokoh dan Para Pemuka Masyarakat pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 Di Gedung Pertemuan Desa serta Rapat Koordinasi Aparat, Perangkat Desa BPD, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama se Nanga Tebidah pada tanggal 2 Januari 2006 di Balai Desa Nanga Tebidah telah Keputusan Kepala Desa Nanga Tebidah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 3 September 2007.

Susunan Keanggotaan Tim Persiapan Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Susunan Keanggotaan Tim Persiapan Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah

No	Nama	Jabatan
1	Akhirman	Kaur Pemerintahan
2	Mohtar	Kadus III
3	Awaludin	Kadus III
4	Effendi	Tokoh Pemuda
5	Arifin	Ketua RT
6	Comat	Ketua RT
7	Ramaini	Ketua RT
8	M.Sa'ed	Tokoh Masyarakat
9	M. Harapan	Sekdes
10	M.Raliminsyah	Ketua BPD
11	Otoh M. Aden	Tokoh Masyarakat
12	H.M. Senawi	Tokoh Agama

Sumber: Kantor Desa Nanga Tebidah, Februari 2009.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Nanga Tebidah (Effendi), Tugas dan Kewajiban Tim Pemekaran Desa Nanga Tebidah adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari secara cermat berbagai Peraturan dan Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Pemekaran Desa.
- b. Mengumpulkan, Mengklarifikasi dan Mengolah Data yang berhubungan dengan Pemekaran Desa tersebut.
- c. Menampung, menghimpun dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat yang berhubungan dengan Pemekaran Desa.

- d. Menyusun Laporan secara tertulis yang berisi tentang kelayakan persiapan dan kesiapan, manfaat dan dampak dari Pemekaran Desa, baik dilihat dari Aspek Pemerintah Kemasyarakatan dan Pembangunan.
- e. Musyawarah usulan, menjilid Proposal dan menyampaikan kepada Camat Kayan Hulu dan Kasi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Tim Persiapan Pemekaran Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang hasil kerja kepada Kepala Desa. Untuk memberikan dukungan Administrasi dan membantu kelancaran tugas dan kewajiban Tim Pemekaran Desa dibentuk Tim Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Desa Nanga Tebidah.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan. Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

Menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang (H.Hotler Panjaitan,S.Sos.M.Si.) selaku Ketua Tim Pemekaran Desa di Kabupaten Sintang,” pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prakarsa Masyarakat disampaikan kepada

Kepala Desa dan atau BPD yang selanjutnya dibahas dalam Rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan ataupun penolakan berdasarkan pertimbangan tertentu.

BPD dapat memberikan persetujuan atas prakarsa Masyarakat dengan pertimbangan Desa yang akan dibentuk atas prakarsa Masyarakat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. BPD dapat memberikan penolakan atas prakarsa Masyarakat dengan Pertimbangan Desa yang akan dibentuk atas prakarsa Masyarakat tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”.

Lebih lanjut Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang (H.Hotler Panjaitan S.Sos.M.Si) selaku Ketua Tim Pemekaran Desa di Kabupaten Sintang, mengatakan: “apabila dalam Rapat pembahasan BPD memberikan persetujuan atas prakarsa tersebut, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan usul Pembentukan Desa baru kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Camat menyampaikan usulan Kepada Bupati dengan menyatakan pertimbangan berupa pandangan berkenaan dengan usulan dimaksud. Bupati meneliti dan menilai usulan tersebut untuk diajukan kepada DPRD guna mendapatkan persetujuan. DPRD berhak menolak usul dengan Pertimbangan tertentu yang disampaikan Kepada Bupati. Penolakan/Pembatalan atas usul Pembentukan Desa baru selanjutnya disampaikan kepada Desa. Pembentukan Desa baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD Nanga Tebidah (Marduan), Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nanga Tebidah Tentang Pembahasan Pembentukan Desa Landau Bara dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2007. Dalam Berita Acara dimaksud dijelaskan bahwa pada hari Senin Tanggal 3 September 2007, bertempat di Desa Nanga Tebidah telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nanga Tebidah yang dihadiri juga oleh Kepala Desa beserta Undangan lainnya yang membahas tentang usulan Masyarakat yang menghendaki adanya Pembentukan Desa Landau Bara. Hasil Rapat telah disepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut : (1) Menyetujui Pembentukan Desa Landau Bara, (2) Menyetujui Wilayah Desa Landau Bara meliputi wilayah: Dusun Temekal Sura, Dusun Landau Bara, Dusun Batu Buil. Desa Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Nanga Tebidah.

Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rapat BPD tersebut, diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nanga Tebidah Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Usulan Pembentukan Desa Landau Bara. Dalam Keputusan tersebut dengan memperhatikan Surat Pj. Kepala Desa Nanga Tebidah Nomor 04 Tahun 2007 Tanggal 02 September 2007 Tentang Pembentukan Tim Pemekaran Desa Nanga Tebidah. Keputusan tersebut menetapkan sebagai berikut: (1) Menyetujui usulan pembentukkan Desa NANGA TEBIDAH dari 1 (satu) menjadi 2 (dua) Desa, yaitu : Desa Nanga Tebidah (Desa Lama) Didukung Oleh 2 (Dua) Dusun, 197, Kk, 911 Jiwa, Dan Desa Landau Bara (Desa Pemekaran) Didukung

Oleh 3 (Tiga) Dusun, 248 Kk, 1.126 Jiwa., (2) Mencalonkan/Mengesyahkan Calon Kepala Desa Hasil Pemekaran.

Tabel 4.11. Daftar Hadir Pertemuan Dalam Rangka Pembentukan Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah

No	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Effendi	Ketua Panitia
2	Rajali	Wakil Ketua
3	Warsino	Sekretaris
4	Syamsimin	Bendahara
5	Mohtar	Kadus III
6	Awaludin	Kepala Dusun IV
7	Arifin	Ketua RT
8	Sopian	Ketua RT
9	Abang Udinsyah	Tokoh Masyarakat
10	Otoh M. Adeni	Tokoh Masyarakat
11	Agustono	Tokoh Masyarakat
12	M. Sa'ed	Tokoh Masyarakat
13	Darmansyah	Tokoh Masyarakat
14	Sukirman Bayu	Tokoh Masyarakat
15	Idhamsyah	Tokoh Masyarakat

Sumber: Kantor Desa Nanga Tebidah, Februari 2009.

Pertemuan Dalam Rangka Pembentukan Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah dilaksanakan pada Tanggal 3 September 2007, Jam: 08.00 – 11.30 WIB, bertempat di Gedung Serbaguna Desa Nanga Tebidah. Selanjutnya, dengan memperhatikan kesepakatan di tingkat Desa sebagaimana diungkapkan di atas, Camat Kayan Hulu melalui Surat Nomor : 146.2/407/Pem tanggal 7 September 2007 telah menyampaikan usulan pemekaran Desa Nanga Tebidah kepada Bupati Sintang. Surat tersebut dikirimkan dengan hormat untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Menurut Camat Kayan Hulu (Abdul Syufriadi,SH.M.Si..), dalam Surat tersebut, Camat Kayan Hulu juga menyatakan dapat menyetujui dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2001, Jumlah KK dan Jumlah Jiwa untuk masing-masing Desa telah terpenuhi.
2. Wilayah yang cukup luas, menyulitkan Perangkat Desa dalam mengkoordinir masalah Pembangunan, Pemerintah dan Masyarakat.
3. Potensi Desa yang biasa digali (melalui Perdes) belum bisa digarap secara maksimal karena rentang kendali yang cukup jauh.
4. Agar peran aktif Masyarakat dapat dimaksimalkan, maka Wilayah binaan yang kecil memudahkan Pelayan Perangkat Dusun/Desa.

Nama-nama Desa seperti : Desa Nanga Tebidah, adalah diambil dari nama Desa Lama sebagai hasil Regrouping Desa Definitif. Desa Landau Bara, adalah diambil dari nama Dusun Landau Bara yang dimekarkan menjadi Desa Landau Bara. Nama-nama Dusun seperti : Dusun Landau Bara dan Temekal Sura adalah nama-nama dusun hasil musyawarah Tim Pemekaran Desa.

2. Tata Cara Pembentukan Dan Batas Wilayah Desa.

Blair (1991) dalam Nugroho dkk (2003) menyebutkan bahwa dalam menganalisis wilayah dikenal tiga tipe,yaitu : (1) Wilayah Fungsional,adanya saling berinteraksi antar komponen-komponen didalam dan diluar wilayahnya ,wujud wilayah sering dinamakan wiyah modal yang didasari susunan (sistem)

yang berhirarki dari suatu hubungan diantara simpul-simpul perdagangan; (2) Wilayah Homogen, maksudnya adanya relatif kemiripan dalam wilayah; (3) Wilayah administratif, maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Konsep pengembangan wilayah adalah dimaksudkan untuk memperkecil kesejangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks Nasional adanya kesejangan pembangunan antar wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan Nasional secara keseluruhan.

Menurut Poernomosidi (1979) bahwa pengembangan wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang tertumpu pada pengembangan Sumber daya Manusia dan Sumber daya Alam, berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Arus barang sebagai salah satu gejala ekonomi merupakan wujud fisik perdagangan antar daerah, antar pulau dan antar Negara.

Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan. Batas wilayah sebagaimana dimaksud dapat berupa batas alam maupun batas buatan. Gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa. Peta desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Dari uraian tersebut, berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Nanga Tebidah Nomor : 02 Tahun 2007 telah dibentuk Tim Tapal Batas Pemekaran Desa Nanga Tebidah sebagai berikut:

Tabel 4.12. Susunan Keanggotaan Tim Tapal Batas Pemekaran Desa Nanga Tebidah

No	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Arjuan Pj. Kepala Desa	Pengarah
2.	M. Raliminsyah Ketua BPD	Pengarah
3.	Otoh M. Adeni Kepala Adat	Pengarah
4.	Sabtu /Vsumawati Kepala Adat	Pengarah
5.	Effendi Tokoh Pemuda	Anggota
6.	Mohtar Kepala Dusun	Anggota
7.	Awalludin Kepala Dusun	Anggota
8.	Sabron Kepala Dusun	Anggota
9.	Jamiludin Kepala Dusun	Anggota
10.	Ramaini Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	M. Sa'ed Tokoh Masyarakat	Anggota
12.	M. Harpan Sekdes	Anggota
13.	Akhirman Kaur Pemerintahan	Anggota
14.	Marwan Tokoh Masyarakat	Anggota
15.	Onarjali Tokoh Masyarakat	Anggota
16.	Sukirman Bayu Tokoh Masyarakat	Anggota

Sumber: Kantor Desa Nanga Tebidah, Februari 2009.

Menurut Ketua Panitia Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah (Effendi), Pembentukan Tim Tapal Batas Pemekaran Desa Nanga Tebidah tersebut di atas,

dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam Masyarakat yang selalu menginginkan Pemekaran Desa. Selain itu, juga dengan memperhatikan Musyawarah Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Para Tokoh dan Para Pemuka Masyarakat pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2007 Di Gedung Pertemuan Desa Nanga Tebidah serta Rapat koordinasi Aparat, Perangkat Desa BPD, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama se Desa Nanga Tebidah pada tanggal 2 Januari 2006 di Balai Desa Nanga Tebidah.

Tugas dan Kewajiban Tim Tapal Batas Nanga Tebidah ini adalah sebagai berikut: (1) Mempelajari secara cermat berbagai Peraturan dan Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Pemekaran Desa, (2) Mengumpulkan, mengklarifikasi dan mengolah data yang berhubungan dengan Pemekaran Dusun/Desa tersebut, (3) Menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi Masyarakat yang berhubungan dengan Pemekaran Dusun/Desa tersebut, (4) Menyusun laporan secara tertulis yang berisi tentang kelayakan persiapan dan kesiapan, manfaat dan dampak dari Pemekaran Desa, baik dilihat dari aspek Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan, (5) Membuat usulan menjilid proposal dan menyampaikan kepada Camat Kayan Hulu, Up. Kasi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Tim Tapal Batas Dusun/Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang hasil kerja kepada Kepala Desa. Untuk memberikan dukungan administrasi dan membantu kelancaran tugas dan kewajiban Tim Tapal Batas

Dusun/Desa dibentuk Tim Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Desa Nanga Tebidah.

Menurut Ketua Panitia Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah (Effendi), Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nanga Tebidah Dengan Desa Landau Bara Setelah Pemekaran Kecamatan Kayan Hulu dituangkan dalam Keputusan No : 01/BA/PBWD/2007. Pada hari Senin tanggal 3 September 2007, bertempat di Desa Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan bahwa : Telah dilacak lokasi-lokasi untuk pemasangan Patok batas Wilayah Desa Nanga Tebidah dan Desa Landau bara di Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Batas-batas Desa Nanga Tebidah (setelah Pemekaran)
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Entogong
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Ungai
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Entogong
2. Batas-batas Desa Landau bara (hasil Pemekaran)
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Tebidah
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Ungai
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Tebidah

Dengan menandai lokasi dimaksud dengan Patok Kayu sementara yang dicat warna merah menandai Pohon sebagai batas sementara. Data lebih rinci mengenai hasil survey pelacakan Lokasi Penetapan, Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa akan ditentukan kemudian.

Dalam pembentukan Desa, dimungkinkan juga bersamaan dengan pembentukan Dusun. Pembentukan Dusun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk paling rendah 400 jiwa atau 40 Kepala Keluarga, memiliki luas Wilayah minimal 500 hektar, kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup masyarakat sesuai adat istiadat setempat, memperhatikan faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, produksi, serta sarana dan prasarana pemerintahan; melengkapi persyaratan Administrasi lainnya berupa: Surat persetujuan BPD; Berita Acara hasil Rapat BPD dan daftar hadir rapat; Batas Dusun yang akan dibentuk; Luas Wilayah, jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga; Peta Dusun yang akan dibentuk berikut penjelasan isinya; Nama Dusun yang akan dibentuk.

Keputusan Tim Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah Nomor : 01 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Usulan Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah Tim Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13. Calon Kepala Dusun Hasil Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah

No	Nama	Kepala Dusun
1	Jamiludin	Dusun Ira Sedana
2	Sabron	Dusun Demang Sura
3	Mohtar	Dusun Temekal Sura
4	Awaludin	Dusun Landau Bara
5	Ramaini	Dusun Batu Buil

Sumber: Kantor Desa Nanga Tebidah, Februari 2009.

Surat Pj. Kepala Desa Nanga Tebidah Nomor 04 Tahun 2007 Tanggal 02 September 2007 Tentang Pembentukan Tim Pemekaran Desa Nanga Tebidah telah Mencalonkan/Mengesahkan Calon Kepala Dusun untuk masing-masing Dusun yang diusulkan/dimekarkan. Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat: nama, luas wilayah, batas dusun dan nama serta jumlah pembagian wilayah kerja dusun

3. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.

Perubahan organisasi dan manajemen pemerintah Desa merupakan tuntutan global yang merupakan konsekuensi perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi. Selain itu, masyarakat Desa telah meningkat pengetahuan dan keterampilannya yang pada akhirnya akan bermuara pada perlunya dilakukan

restrukturisasi organisasi dan manajemen pemerintah Desa yang responsif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan global.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, organisasi pemerintah Desa sebagai regulator dan fasilitator, semakin dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat (*faster*) lebih baik (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Struktur organisasi pemerintah Desa yang dibangun secara hierarkis fungsional yang digerakan oleh peraturan-peraturan yang kaku, seringkali tidak menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan kinerja dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menempatkan Pemerintah Desa pada peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah di Desa, karena Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ini memberikan kewenangan otonomi kepada Desa dengan berdasarkan pada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya antara lain adalah karena pemerintah Desa dipandang lebih dekat dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat mengingat pemerintah Desa lebih mengetahui aspirasi serta kepentingan dari warga masyarakat yang ada di daerahnya.

Menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang (H.Hotler Panjaitan,S.Sos,M.Si.) selaku Ketua Tim

Pemekaran Desa di Kabupaten Sintang, dalam hal telah dilaksanakannya Pembentukan Desa maka pada setiap Desa baru dibentuk Organisasi Desa dan BPD yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Berkenaan dengan pelaksanaan Pemekaran Desa di Kabupaten Sintang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah pada tanggal 19 Desember 2007 yang lalu, disampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah dimaksud, ditegaskan bahwa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah, Pemerintah Kecamatan memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa di Desa Pemekaran. Sehubungan hal tersebut diminta kepada seluruh Camat memfasilitasi pengangkatan dan pelantikan Penjabat Kepala Desa di Desa Pemekaran, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Sintang melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang.

Menurut Camat Kayan Hulu (Abdul Syufriadi, S.Sos, M.Si.), Jika Penjabat Kepala Desa di Desa Pemekaran telah dilantik, Pemerintah Kecamatan bersama Penjabat Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan BPD sekaligus melaksanakan pemilihan BPD, dan hasilnya segera disampaikan kepada Bupati Sintang untuk diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatannya. Setelah BPD terbentuk, maka segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memproses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pemekaran tersebut. Diharapkan paling lambat bulan November 2008 seluruh Desa Pemekaran sudah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan melantik Kepala Desa defenitif.

Organisasi menunjukkan kerangka dan susunan sebagai perwujudan hubungan-hubungan antar komponen-komponen pembagian, fungsi-fungsi kegiatan dan posisi-posisi yang menunjukkan tingkat spesialisasi kegiatan kerja. Struktur organisasi yang dibentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat-syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi yang sehat dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh suatu organisasi yang sehat dan efisien pada waktu membentuk harus memperhatikan azas-azas organisasi.

Menurut Gibson (1997:8) "azas-azas organisasi dapat berperan pada 2 (dua) macam yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk membentuk struktur organisasi yang sehat dan efisien dalam peranannya, sedangkan yang kedua sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi supaya dapat berjalan lancar". Dengan demikian organisasi sebagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh suatu struktur organisasi yang baik dan aktifitas organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Dengan adanya struktur dan perlindungan, satuan-satuan kerja akan melahirkan bentuk-bentuk organisasi. Menurut Sutarto (1993:5) bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan sebagai berikut: "(1) Bentuk organisasi lini, (2) Bentuk organisasi fungsional, (3) Bentuk organisasi lini dan staf, (4) Bentuk

organisasi komisaris, dan (5) Bentuk organisasi matriks”. Sedangkan menurut Hasibuan (1996:63) “organisasi dapat dibedakan sebagai berikut : “(1) Organisasi lini dan staf, (2) Organisasi lini dan staf, (3) Organisasi fungsional, (4) Organisasi lini, fungsional dan staf, serta (5) Organisasi komite”.

Mengenai pengangkatan Perangkat Desa di Desa Pemekaran, supaya dilaksanakan setelah terpilihnya Kepala Desa defenitif. Bagi Desa Pemekaran yang sudah mengangkat Perangkat Desa, agar memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu, Desa Pemekaran dari Desa Nanga Tebidah ditetapkan sebagai Desa Persiapan. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah, Desa yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan ditetapkan sebagai Desa Defenitif. Penyerahan kekayaan Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah, Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa. Penunjukan Penjabat Kepala Desa di Desa pemekaran ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku. Penjabat Kepala Desa pada Desa pemekaran memfasilitasi Pembentukan BPD Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu, Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu memfasilitasi penetapan pusat/ibukota Desa pada Desa-Desa hasil pemekaran. Dikecualikan pada ketentuan di atas, adalah Desa-Desa hasil pemekaran yang telah menetapkan pusat/ibukota Desa berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat Desa.

Bagi Desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah membentuk dusun minimal 1 (satu) dusun pemekaran. Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Desa Induk yaitu Desa Nanga Tebidah, berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa pemekaran. Pembinaan sebagaimana dimaksud berupa pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan

pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sampai terbentuknya Desa Defenitif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian, berkenaan dengan proses implementasi kebijakan pemekaran desa di Desa Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor : 11 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa. Adapun langkah atau tahapan dalam pembentukan atau pemekaran desa tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap *pertama*, yaitu adanya maksud, tujuan dan syarat-syarat yang memenuhi, seperti ; (1) jumlah penduduk, (2) luas wilayah, (3) factor sosial budaya, (4) potensi desa, (5) sarana dan prasarana, dan (6) persyaratan administrasi lainnya berupa surat usulan dari Kepala Desa.

Tahap *kedua* yaitu pembentukan dan batas wilayah desa, pada tahap ini telah dilaksanakan penetapan batas wilayah desa antara desa induk dengan desa pemekaran oleh Tim Tapal Batas Pemekaran Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Nanga Tebidah nomor : 02 tahun 2009 tentang Tim Tapal Batas Desa Pemekaran Desa Nnga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu. Dalam penetapan tapal batas ini mengacu pada Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan. Batas wilayah desa tersebut dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Tahap *ketiga*, yaitu pembentukan organisasi pemerintahan desa. Pada tahap ini, yaitu dimulai penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Desa pemekaran yang difasilitasi oleh Camat, setelah Pj. Kepala Desa Pemekaran diangkat dan dilantik oleh Camat, selanjutnya Pemerintah Kecamatan bersama Pj. Kepala Desa Pemekaran memfasilitasi pembentukan sekaligus melaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian BPD tersebut diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatannya oleh Bupati Sintang. Setelah BPD terbentuk, langkah selanjutnya adalah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa Pemekaran. Kepala Desa Definitif selanjutnya mengangkat Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala urusan (Kaur) Pemerintahan, Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan dan Kepala Urusan (Kaur) Umum. Proses ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, nomor ; 15 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam Pemekaran Dusun dan penetapan Calon Kepala Dusun hasil pemekaran Dusun/Desa belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, nomor : 11 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, begitu juga tentang proses penetapan calon Kepala Dusun hasil pemekaran Dusun/ Desa belum sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Sintang, nomor : 15 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat

Desa, karena berdasarkan hasil wawancara dengan subjek Penelitian, bahwa usulan Pemekaran Dusun dan Calon Kepala Dusun bersamaan dengan usulan pemekaran Desa yang seyogyanya usulan tersebut dilaksanakan setelah adanya pengesahan Desa Pemekaran melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu

1. Partisipasi Masyarakat Desa

Pada setiap Desa, partisipasi masyarakat merupakan suatu energi dari dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pembangunan. Dikatakan bahwa indikator keberhasilan dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi masyarakat berfungsi didalamnya. Menurut Graham dalam Ndraha (1987:43) menyebutkan "syarat-syarat dari partisipasi adalah: terbukaan, fleksibilitas, dimiliki sifat responsif, terdapat hierarki dalam birokrasi, profesional otonomi, *retional planning*, *changes* dan manajemen yang modern".

Menurut Kepala Desa Nanga Tebidah (Effendi), pembentukan Desa baru di wilayahnya sepenuhnya merupakan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa.

Dalam proses pelaksanaan pemekaran Desa, Prakarsa Masyarakat disampaikan kepada Kepala Desa dan atau BPD yang selanjutnya dibahas dalam

Rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan ataupun penolakan berdasarkan pertimbangan tertentu. BPD dapat memberikan persetujuan atas prakarsa Masyarakat dengan pertimbangan Desa yang akan dibentuk atas prakarsa Masyarakat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. BPD dapat memberikan penolakan atas prakarsa Masyarakat sebagaimana dengan Pertimbangan Desa yang akan dibentuk atas prakarsa Masyarakat tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila dalam Rapat pembahasan BPD memberikan persetujuan atas prakarsa tersebut, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan usul Pembentukan Desa baru kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Idealnya, keikutsetaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa termasuk dalam hal ini pemekaran desa merupakan kesadaran yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri tanpa adanya paksaan untuk ikut serta dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang dibangun benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat, sehingga dalam pembangunannya lebih menitikberatkan kepada skala prioritas yang diperlukan oleh warga masyarakat. Selanjutnya menurut Ketua BPD Nanga Tebidah (Marduan), sebagai berikut:

Untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah dilihat dari Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, serta Partisipasi dalam evaluasi hasil pemekaran desa. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa terutama menyangkut pemekaran desa. Di mana dapat di lihat dari 2

aspek yaitu: Frekwensi masyarakat desa dalam menghadiri rapat desa yang membicarakan tentang pemekaran desa serta peranan masyarakat dalam rapat-rapat desa, peranan ini berupa tindakan dalam mengikutirapat dan mendayagunakan rapat dengan baik, menyumbangkan ide/gagasan, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam pelaksanaan pemekaran desa adalah merupakan tindakan lanjut dari keputusan desa yang di tetapkan. Dalam pelaksanaan dapat di lihat dari: Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pemekaran desa, Keterlibatan masyarakat secara tidak langsung tetapi membantu sepenuhnya dalam pelaksanaan pemekaran desa yaitu berupa sumbangan material dan uang atau dalam bentuk pikiran dan bentuk informasi yang berguna bagi pelaksanaan pemekaran desa.

Partisipasi masyarakat tidak semata-mata dapat diartikan sebagai kejadian dalam proses politik yang merupakan sarana dimana ideal masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah, tetapi ia juga merupakan pendekatan dimana masyarakat turut serta dalam proses implementasi merupakan suatu arena dimana setiap individu dan kelompok dapat mempertahankan kepentingannya masing-masing melalui pembangunan akses terhadap sumber daya yang terbatas. Menurut Gie (1981:20) bahwa partisipasi diartikan sebagai: “(1) Suatu aktivitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi, (2) Ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi”.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Sintang maupun Kecamatan Kayan Hulu dan Desa Nanga Tebidah untuk mengimplementasikan kebijakan pemekaran

Desa sangat terkait erat dengan persoalan respek/tanggapan masyarakat. Jika masyarakat berpandangan bahwa pemekaran Desa dapat berdampak positif, maka tidak ada masalah dalam implementasinya. Tetapi jika masyarakat berpandangan kebijakan pemekaran Desa berdampak negatif, maka akan terjadi permasalahan.

Dari uraian di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panitia Pemekaran Desa Nanga Tebidah, dapat diketahui respek/tanggapan masyarakat sangat baik terhadap kebijakan pemekaran Desa. Selanjutnya, untuk mengetahui kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan sebagai faktor pendukung implementasi kebijakan pemekaran Desa adalah kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan sebagai faktor pendukung implementasi kebijakan pemekaran Desa sangat baik. Ini merupakan suatu kondisi dasar yang cukup baik, yang mendiskripsikan suatu sikap masyarakat yang secara umum mempunyai perhatian yang tinggi terhadap pembangunan Desa.

Sastropetro (1986:13) menyatakan dalam pengertian partisipasi paling tidak terdapat tiga unsur penting memerlukan perhatian khusus, yaitu: (1) Bahwa partisipasi, keikutsertaan, keterlibatan, peran serta, pada hakikatnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan. Lebih dari semata-mata keterlibatan secara jasmaniah, (2) Kesiediaan memberikan sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa kesenangan, kesukarelaan untuk membantu kelompok, (3) Unsur tanggung jawab yang merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Nanga Tebidah(Sabron), sebagian besar masyarakat menyatakan setuju bahwa dalam proses pemekaran Desa Nanga Tebidah telah ada pembagian pekerjaan. Menurut Camat Kayan Hulu kondisi ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai upaya penyuluhan dan merespon berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat

2. Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa

Pengembangan sumber daya Perangkat Desa adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan kerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan dimasa depan. Untuk mencapai harapan yang demikian, maka pada saat ini dan nantinya dibutuhkan sumber daya Perangkat Desa yang dinamis, proaktif, memiliki visi, inovatif, korektif, sadar teknologi dan peka terhadap perubahan dan tuntutan. Pengembangan sumber daya Perangkat Desa sangat penting, untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun untuk menjawab tantangan masa depan.

Pembinaan, penyempurnaa dan pendayagunaan Perangkat Desa perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan, pengabdian, disiplin dan keteladanannya. Sadar akan peranan dan kedudukan Perangkat Desa yang strategis tersebut, maka upaya peningkatan kemampuan sumber daya Perangkat Desa harus selalu mengacu kepada perwujudan-

perwujudan tujuan pembangunan di Desa yang akan menentukan masa depan daerah tersebut. Pada persoalan ini, yang menjadi instrumen penting dalam peningkatan kualitas Perangkat Desa adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pemekaran Desa Nanga Tebidah. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Nanga Tebidah, kondisi sumber daya aparatur pemerintahan Desa Nanga Tebidah yang rata-rata tingkat pendidikan formalnya SMP masih belum memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan Desa Nanga Tebidah adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan kerja aparatur pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan dimasa depan. Untuk mencapai harapan yang demikian, maka pada saat ini dan nantinya dibutuhkan sumber daya aparatur pemerintahan Desa Nanga Tebidah yang dinamis, proaktif, memiliki visi, inovatif, korektif, sadar teknologi dan peka terhadap perubahan dan tuntutan.

3. Asset Dan Kekayaan Desa

Asset dan kekayaan Desa termasuk sarana dan fsasilitas Desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemekaran Desa. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan Desa

dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa harus memenuhi syarat : jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; perangkat; dan sarana dan prasarana Pemerintahan

Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa. Barang desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan kekayaan desa dapat berasal dari: Pengadaan/pembelian yang bersumber dari APBDes yang sudah ditetapkan serta Sumbangan, bantuan atau pemberian dari pihak luar yang berasal dari Pemerintah maupun pihak swasta yang tidak bersifat mengikat.

Kekayaan Desa terdiri atas : Tanah Kas Desa; Pasar Desa; Bangunan milik Desa; Obyek Rekreasi; Lapangan Desa; Sumber Mata Air; Lain-lain Kekayaan Desa. Pengembangan terhadap sumber-sumber kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau dengan dukungan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. Pengembangan Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun mengadakan kerjasama dengan pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, sarana dan fasilitas yang terdapat di Desa Nanga Tebidah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Sarana dan fasilitas yang terdapat di Desa Nanga Tebidah

No	Sarana dan fasilitas	Jumlah
1	Gedung SD	2 Unit
2	Rumah Guru	8 Unit
3	Rumah Kepala Sekolah	6 Unit
4	Polindes	1 Unit
5	Gereja Protestan	2 unit
6	Gereja Katholik	1 Unit
7	Lapangan Volly	5 Unit
8	Lapangan Sepakbola	1 Unit
9	Pasar Desa	1 Unit

Sumber: Kantor Desa Nanga Tebidah, Agustus 2011.

Berdasarkan data di atas, Sarana dan fasilitas yang terdapat di Desa Nanga Tebidah cukup memadai. Potensi Desa di bidang Perkebunan 75 % Sudah Memiliki Kebun Karet. Pedagang dan Pegawai Negeri 25 %. Lahan kering 50 %. Dibidang Potensi lain masih banyak yang belum di gali. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sumber anggaran Desa terdiri dari: Pendapatan Asli Desa; bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah; bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, pada Tahun 2007 Desa Nanga Tebidah mendapat alokasi dana sebagai berikut:

Tabel 4.15. Anggaran Desa Nanga Tebidah Tahun 2007

No	Jenis Anggaran	Jumlah (Rp)
1	ADD Minimal	57.537.433.
2	ADD Proporsional	34.070.004.
3	Pemekaran Desa	3.000.000.
4	Bantuan Desa Pemekaran	20.000.000.
5	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.579.000.
	Jumlah	117.186.437.

Sumber: Kantor Desa Nanga Tebidah, Agustus 2011.

Anggaran dalam mendukung pemekaran Desa Nanga Tebidah juga dipergunakan untuk Belanja Bahan Pakai Habis Kantor seperti: Belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronika, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak serta belanja bahan/material. Belanja jasa kantor seperti: telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, paket/pengiriman biaya jasa pihak ketiga. Belanja cetak dan penggandaan seperti: belanja cetak, belanja penggandaan. Belanja makanan dan minuman seperti: belanja makanan dan minuman harian, belanja makanan dan minuman rapat, serta belanja makanan dan minuman tamu.

Jawaban masyarakat cukup beragam mengenai apakah sarana yang tidak memadai merupakan faktor penghambat implementasi kebijakan pemekaran Desa. Sebagian menyatakan setuju, namun sebagian lagi menyatakan tidak setuju. Sebagian besar masyarakat menyatakan tidak setuju jika dikatakan tingkat pemahaman masyarakat yang belum rendah sebagai faktor penghambat implementasi kebijakan pemekaran Desa. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kualitas/kemampuan aparatur pemerintah Desa yang belum memadai merupakan faktor penghambat implementasi kebijakan pemekaran Desa adalah sebagian menyatakan setuju, namun sebagian lagi menyatakan tidak setuju. Demikian pula dengan kuantitas/jumlah aparatur, jawaban masyarakat juga cukup beragam.

Sebagian besar masyarakat menyatakan setuju jika dikatakan ketersediaan infrastruktur/fasilitas yang belum memadai sebagai faktor penghambat implementasi kebijakan pemekaran Desa. Dari beberapa gambaran kelemahan di atas, diduga faktor Sistem menjadi faktor mendasar penyebab terjadinya beberapa hambatan adalah karena penolakan masyarakat yang dapat disebabkan oleh kurangnya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Oleh karena itu, mekanisme pemantauan atau pengecekan kondisi lapangan yang dilakukan dengan tujuan ganda, yaitu memberikan penyuluhan sekaligus melihat potensi Desa yang bersangkutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan objek penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di desa

Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: .

1. Partisipasi masyarakat Desa dalam pelaksanaan pemekaran desa sudah ada, ini diukur dan dilihat dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, serta partisipasi dalam evaluasi hasil pemekaran desa, partisipasi ini adalah partisipasi langsung atau spontan, disamping itu masyarakat desa memberikan partisipasi tidak langsung, yaitu berupa sumbangan material dan uang atau dalam bentuk pikiran dan bentuk informasi yang berguna bagi pelaksanaan pemekaran desa.
2. Sumber daya aparatur pemerintahan desa Nanga Tebidah masih belum memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, hal ini dipengaruhi tingkat pendidikan Aparatur pemerintahan Desa rata-rata tamatan SMP atau SLTP sederajat.
3. Asset dan kekayaan Desa cukup memadai, namun belum dimanfaatkan semaksimal mungkin.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses pemekaran Desa Nanga Tebidah pada umumnya sudah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa. Maksud, Tujuan Dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa sebagian besar sudah dilengkapi pada saat proses pengusulan pemekaran Desa. Sebagaimana Keputusan Tim Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah Nomor : 01 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Usulan Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah Tim Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah yang menetapkan Calon Kepala Dusun Hasil Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa.
2. Faktor-faktor yang menghambat pemekaran Desa antara lain masih rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi dimaksud seperti dalam pengambilan keputusan ,partisipasi dalam pelaksanaan,serta partisipasi dalam evaluasi hasil pemekaran desa belumlah begitu memadai,begitu juga keterlibatan masyarat secara tidak langsung seperti dalam bentuk

sumbangan material dan uang atau dalam bentuk informasi masih sangat terbatas. Faktor penghambat lain adalah Kondisi Sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa Nanga Tebidah yang rata-rata pendidikan formalnya SMP masih belum memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Begitu juga tentang asset dan kekayaan desa masih sangat terbatas dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi sumber daya aparatur pemerintahan Desa Nanga Tebidah yang rata-rata tingkat pendidikan formalnya SMP masih belum memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

B. Saran-Saran

1. Dalam proses Pemekaran Desa disarankan perlu dilakukan kajian dan analisis secara komprehensif dari berbagai aspek ,sehingga hasilnya berguna dalam pengambilan keputusan. Serta diharapkan dapat sesuai dengan tujuan pemekaran desa. Pembagian wilayah pemekaran , perlu dihindari dampak yang bisa menimbulkan disparitas antar desa hasil pemekaran desa.
2. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan diharapkan dapat lebih dioptimalkan, sehingga aspirasi pemekaran Desa betul-betul merupakan cerminan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya kepentingan orang-orang tertentu saja. Sumber Daya Manusia perangkat Desa khususnya di Desa Pemekaran diharapkan dapat lebih

ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara kontinyu, peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan,meningkatkan keserasian perkembangan antar desa dan antar sector ,memperkuat rasa nasionalis serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum..

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Azwar, S. (2008). *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa* Yogyakarta : Pustaka Pelajar..
- Bratakusumah, DS. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cahyadin, M. (2006). *Evaluasi Pemekaran Wilayah Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Furhan, A. (2002). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gibson. (1995). *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta : Airlangga.
- _____. (1997). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian Edisi ke V*. Jakarta: Erlangga.
- Gie, TL. (2001). *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gitosudramo dan Sudita. (2001). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Harmantyo, D. (2007). *Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan, Kebijakan Otonomi Dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Makara Sains. Volume 11 Nomor 1 April 2007.
- Hasibuan, M. (1996). *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, C. (2001). *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Irawan, P. (2005). *Metodologi Penelitian Administrasi* : Universitas Terbuka.
- Nasution, S. (2008). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Transito.
- Ndraha, Taliziduhu, (2007). *Partisipasi Masyarakat di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.
- Sudirwo, D. (2001). *Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa

- Sastropetro, R.A. Santoso, (2006). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung.
- Sutarto. (2003). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2000.
- Thamrin. (1997). *Kebijakan Negara Suatu Pengantar*. Pontianak: Fisipol UNTAN.
- Tarigan, R. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, S.A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*
- Peraturan daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 1981 tentang *Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa*
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang *Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa*
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2007 tentang *Pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu*
- Surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065 Tahun 1985 tentang *Penyatuan Desa Secara Administratif Dalam Penataan Kembali Desa Di Kalimantan Barat*
- Surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065 Tahun 1985 tentang *Penyatuan Desa Secara Administratif Dalam Penataan Kembali Desa Di Kalimantan Barat*
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 1987 tentang *Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa Di Kalimantan Barat*
- Biro Bina Pemerintahan Desa, 1983. *Pokok-Pokok Penjelasan Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Tentang Regrouping Desa/Kelurahan Di kalimantan Barat*.

-----, 1985. *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 065 tahun 1985 Tentang Penyatuan Desa Secara Administratif Dalam Rangka Penataan Kembali Desa Di Kalimantan Barat.*

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa.

1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa.

1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
5. Bagaimakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa?

C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.

1. Bagaimakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Partisipasi masyarakat Desa

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan **pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?**
4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa

1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

C. Asset dan kekayaan Desa

1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?
2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **DERHAMSYAH**
 NIM : **015978262**
 Judul : **IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN SINTANG (Studi Kasus Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu)**
 Nama Yang : **Abdul Syufriadi,SH.M.Si**
 Diwawancara
 Jabatan : **Camat Kayan Hulu**
 Waktu wawancara : **Juni 2011**

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa.

1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Guna mendukung pencapaian tujuan pemekaran Desa tersebut, tentunya diperlukan sosialisasi. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu. Oleh karena itu, tahap awal langkah-langkah pelaksanaan pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu adalah mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan mengenai kebijakan pelaksanaan pemekaran Desa kepada seluruh lapisan masyarakat.

4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Berkenaan dengan wilayah cakupan desa, nama desa yang akan dibentuk dan sebagainya.

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia dan sebagainya.

6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat, dan warga

B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa.

1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa harus memenuhi syarat : jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; perangkat; dan sarana dan prasarana Pemerintahan

2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah Kerja Pemerintah Desa

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Melengkapi persyaratan Administrasi

4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Idealnya seluruh komponen yang ada di desa

5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa?

Jawab:

Secara musyawarah dan mufakat antar desa yang berbatasan langsung

C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.

1. Bagaimanakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?

Jawab:

Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa

2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?

Jawab:

Struktur, personil, sarana dan prasarana

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Penetapan perda tentang pemekaran Desa

4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, desa dan DPRD Kabupaten Sintang

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Partisipasi masyarakat Desa

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pada umumnya kurang aktif

2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pada umumnya kurang aktif

3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pada umumnya kurang terlibat

4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Sumbang saran dan pemikiran

5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Sangat berpengaruh

B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa

1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Masih belum memadai

2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Sangat berpengaruh

C. Asset dan kekayaan Desa

1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Masih belum tersedia dengan baik

2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Cukup berpengaruh

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **DERHAMSyah**
 NIM : **015978262**
 Judul : **IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN SINTANG (Studi Kasus Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu)**
 Nama Yang : **Efendi**
 Diwawancara
 Jabatan : **Kepala Desa Nanga Tebidah**
 Waktu wawancara : **Juni 2011**

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa.

1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pemekaran Desa Nanga Tebidah kami maksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Nanga Tebidah

2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Dengan adanya pemekaran Desa Nanga Tebidah diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa di Desa Nanga Tebidah.

3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Perencanaan dilakukan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan persyaratan pemekaran Desa Nanga Tebidah.

4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Berkenaan dengan wilayah cakupan desa, nama desa yang akan dibentuk dan sebagainya.

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia dan sebagainya.

6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat, dan warga

B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa.

1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pengusulan dilakukan oleh warga kepada pemerintah Desa dan BPD. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Camat.

2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah Kerja Pemerintah Desa

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Menyiapkan seluruh administrasi yang berkenaan dengan pemekaran Desa

4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pemerintah Desa, BPD dan warga masyarakat

5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa?

Jawab:

Secara musyawarah dan mufakat antar desa yang berbatasan langsung

C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.

1. Bagaimakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?

Jawab:

Pembentukannya difasilitasi oleh Bapak Camat Kayan Hulu

2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?

Jawab:

Struktur, personil, sarana dan prasarana

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Penetapan Perda Pemekaran Desa dilakukan di tingkat Kabupaten

4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, desa dan DPRD Kabupaten Sintang

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Partisipasi masyarakat Desa

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Cukup aktif

2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Cukup aktif

3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pada umumnya kurang terlibat

4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Sumbang saran dan pemikiran

5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Sangat berpengaruh

B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa

1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Cukup memadai

2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Sangat berpengaruh

C. Asset dan kekayaan Desa

1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Masih belum tersedia dengan baik

2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Cukup berpengaruh

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **DERHAMSYAH**
 NIM : **015978262**
 Judul : **IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN SINTANG (Studi Kasus Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu)**
 Nama Yang : **Harmadi**
 Diwawancara :
 Jabatan : **Masyarakat di Desa Nanga Tebidah**
 Waktu wawancara : **Juni 2011**

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa.

1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Peningkatan pelayanan publik di Desa Nanga Tebidah, karena selama ini pelayanan yang diberikan pemerintah desa belum maksimal

2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Dengan adanya pemekaran Desa Nanga Tebidah diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa di Desa Nanga Tebidah.

3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kurang mengetahui.

4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kurang mengetahui.

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia dan sebagainya. Kegiatan sosialisasi baru dapat dilakukan pada pusat-pusat Desa belum dapat menjangkau seluruh dusun yang ada di wilayah Desa bersangkutan

6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Hanya Kepala Desa dan Ketua BPD saja

B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa.

1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pengusulan dilakukan oleh warga kepada pemerintah Desa dan BPD. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Camat.

2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah Kerja Pemerintah Desa

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kurang mengetahui

4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Hanya Pemerintah Desa dan BPD saja

5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa?

Jawab:

Secara musyawarah dan mufakat antar desa yang berbatasan langsung

C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.

1. Bagaimanakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?

Jawab:

Pembentukannya difasilitasi oleh Bapak Camat Kayan Hulu

2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?

Jawab:

Struktur, personil, sarana dan prasarana

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Penetapan Perda Pemekaran Desa dilakukan di tingkat Kabupaten

4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, desa dan DPRD Kabupaten Sintang

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Partisipasi masyarakat Desa

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kurang aktif

2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kurang aktif

3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pada umumnya kurang terlibat

4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Sumbang saran dan pemikiran

5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Sangat berpengaruh

B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa

1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Sangat berpengaruh

C. Asset dan kekayaan Desa

1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Masih belum tersedia dengan baik

2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Cukup berpengaruh

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **DERHAMSYAH**
 NIM : **015978262**
 Judul : **IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN SINTANG (Studi Kasus Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu)**
 Nama Yang : **Marduan**
 Diwawancara
 Jabatan : **Ketua BPD Nanga Tebidah**
 Waktu wawancara : **Juni 2011**

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa.

1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Peningkatan pelayanan publik di Desa Nanga Tebidah, karena selama ini pelayanan yang diberikan pemerintah desa belum maksimal

2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Dengan adanya pemekaran Desa Nanga Tebidah diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa di Desa Nanga Tebidah.

3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nanga Tebidah Tentang Pembahasan Pembentukan Desa Landau Bara dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2007. Dalam Berita Acara dimaksud dijelaskan bahwa pada hari Senin Tanggal 3 September 2007, bertempat di Desa Nanga Tebidah telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nanga Tebidah yang dihadiri

juga oleh Kepala Desa beserta Undangan lainnya yang membahas tentang usulan Masyarakat yang menghendaki adanya Pembentukan Desa Landau Bara. Hasil Rapat telah disepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut : (1) Menyetujui Pembentukan Desa Landau Bara, (2) Menyetujui Wilayah Desa Landau Bara meliputi wilayah: Dusun Temekal Sura, Dusun Landau Bara, Dusun Batu Buil. Desa Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Nanga Tebidah.

4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Persyaratan yang diperlukan.

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia dan sebagainya.

6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Seluruh unsur di Desa Nanga Tebidah

B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa.

1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pengusulan dilakukan oleh warga kepada pemerintah Desa dan BPD. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Camat.

2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah Kerja Pemerintah Desa

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nanga Tebidah Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Usulan Pembentukan Desa Landau Bara. Dalam Keputusan tersebut dengan memperhatikan Surat Pj. Kepala Desa Nanga Tebidah Nomor 04 Tahun 2007 Tanggal 02 September 2007 Tentang Pembentukan Tim Pemekaran Desa Nanga Tebidah

4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Seluruh unsur di Desa Nanga Tebidah

5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa?

Jawab:

Secara musyawarah dan mufakat antar desa yang berbatasan langsung

C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa

1. Bagaimanakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?

Jawab:

Pembentukannya difasilitasi oleh Bapak Camat Kayan Hulu

2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?

Jawab:

Struktur, personil, sarana dan prasarana

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Menyetujui usulan pembentukkan Desa NANGA TEBIDAH dari 1 (satu) menjadi 2 (dua) Desa, yaitu : Desa Nanga Tebidah (Desa Lama) Didukung Oleh 2 (Dua) Dusun, 197, Kk, 911 Jiwa, Dan Desa Landau Bara (Desa Pemekaran) Didukung Oleh 3 (Tiga) Dusun, 248 Kk, 1.126 Jiwa., (2) Mencalonkan/Mengesyahkan Calon Kepala Desa Hasil Pemekaran

4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, desa dan DPRD Kabupaten Sintang

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Partisipasi masyarakat Desa

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kurang aktif

2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kurang aktif

3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pada umumnya kurang terlibat

4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Sumbang saran dan pemikiran

5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Sangat berpengaruh

B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa

1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Cukup memadai

2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Sangat berpengaruh

C. Asset dan kekayaan Desa

1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Masih belum tersedia dengan baik

2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Cukup berpengaruh

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **DERHAMSYAH**
 NIM : **015978262**
 Judul : **IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN SINTANG (Studi Kasus Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu)**
 Nama Yang : **Hotler Panjaitan, S.Sos, M.Si**
 Diwawancara
 Jabatan : **Kepala Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang**
 Waktu wawancara : **September 2011**

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa.

1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Untuk menata kembali pemerintahan Desa di Kabupaten Sintang

2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pemekaran desa di Kabupaten Sintang umumnya dan di Desa Nanga Tebidah khususnya adalah untuk (1) Meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih efektif dan efisien; (2) Meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan serta (3) Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat

3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Perencanaan pemekaran Desa harus dimulai dari adanya aspirasi masyarakat untuk memekarkan desa.

4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Berkenaan dengan wilayah cakupan desa, nama desa yang akan dibentuk dan sebagainya.

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia dan sebagainya.

6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat, dan warga

B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa.

1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Adanya Prakarsa Masyarakat disampaikan kepada Kepala Desa dan atau BPD yang selanjutnya dibahas dalam Rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan ataupun penolakan berdasarkan pertimbangan tertentu. BPD dapat memberikan persetujuan atas prakarsa Masyarakat dengan pertimbangan Desa yang akan dibentuk atas prakarsa Masyarakat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. BPD dapat memberikan penolakan atas prakarsa Masyarakat dengan Pertimbangan Desa yang akan dibentuk atas prakarsa Masyarakat tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila dalam Rapat pembahasan BPD memberikan persetujuan atas prakarsa tersebut, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan usul Pembentukan Desa baru kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan

2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah Kerja Pemerintah Desa

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Melengkapi persyaratan Administrasi

4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Idealnya seluruh komponen yang ada di desa

5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa?

Jawab:

Secara musyawarah dan mufakat antar desa yang berbatasan langsung

C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.

1. Bagaimanakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?

Jawab:

Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa

2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa Pemekaran?

Jawab:

Struktur, personil, sarana dan prasarana

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Penetapan perda tentang pemekaran Desa

4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, desa dan DPRD Kabupaten Sintang

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu.

A. Partisipasi masyarakat Desa

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pada umumnya kurang aktif

2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pada umumnya kurang aktif

3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Pada umumnya kurang terlibat

4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Sumbang saran dan pemikiran

5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Sangat berpengaruh

B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa

1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Masih belum memadai

2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Sangat berpengaruh

C. Asset dan kekayaan Desa

1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu?

Jawab:

Masih belum tersedia dengan baik

2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa?

Jawab:

Cukup berpengaruh

UNIVERSITAS TERBUKA